



**PUTUSAN**

**Nomor 699/PDT/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PT Group Lease Finance Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 56 Unit E, Jln. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Chandrawati Dewi, S.H., dkk., para Advokat dan Asisten Advokat, pada kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro-Counsellors at Law, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**L A W A N**

**PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Julius Singara, S.H.,D.E.A., dkk., para Advokat dan Asisten Advokat pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, yang beralamat di Equity Tower Lt. 12, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 699/PEN/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2019 dibawah Register No.321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, dan telah dirubah pada tanggal 10 Juni 2019 mengemukakan sebagai berikut :

**Hal 1 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



**I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN BERSAMA (JOINT FINANCING)**

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh Group Lease Holdings, PTE. LTD, JTrust Asia, PTE. LTD. dan PT Wijaya Infrastruktur Indonesia berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pembiayaan konsumen kepada para nasabah(*end-user*);atau dengan kata lain Penggugat merupakan Lembaga Pembiayaan bukan Bank.Adapun untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, Penggugat memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pembiayaan konsumen, baik di bidang pemasaran, operasional, maupun kemampuan administratif.
2. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bermaksud untuk memperluas kegiatan usaha pembiayaan konsumen dengan memberikan pembiayaan untuk pembelian mesin pertanian dan traktor yang diperlukan oleh nasabah(*end-user*). Untuk tujuan tersebut, Penggugat menawarkan kerjasama dengan Tergugat dalam rangka pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*joint financing*) kepada nasabah (*end-user*) baik dalam bentuk penyediaan dana maupun pembiayaan mikro kepada nasabah (*end-user*). Oleh karena itu, Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Surat Nomor 017/DIR/GLFI/2016 tertanggal 18 Juli 2016;
  - b. Surat Nomor 20/DIR/GLFI/2017 tertanggal 8 Februari 2017;
  - c. Surat Nomor 47/DIR/GLFI/2016 tertanggal 2 Mei 2017
3. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerima penawaran yang diajukan oleh Penggugat untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) kepada nasabah(*end-user*) Penggugat.Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat-surat penegasan dari Tergugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Surat Penegasan Kredit atas nama PT Group Lease Finance Indonesia Nomor LBD/SPK/018/VII/16 tertanggal 28 Juli 2016;
  - b. Surat Penegasan Kredit atas nama PT Group Lease Finance Indonesia Nomor RCC-REPO3/SPK/01/V/17 tertanggal 15 Mei 2017; dan
  - c. Surat Penegasan Kredit atas nama PT Group Lease Finance Indonesia Nomor RCC-REPO3/SPK/02/V/17 tertanggal 15 Mei 2017.
4. Bahwa lebih lanjut, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kerjasama tersebut diatas dituangkan dalam perjanjian kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan

**Hal 2 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



bersama (*joint financing*) kepada nasabah (*end-user*) yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris, yaitu sebagai berikut:

- i. Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama antara PT Group Lease Finance Indonesia dan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Nomor: 03, tanggal 8 September 2016 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Utara ("**Akta No. 03/2016**");
- ii. Akta Addendum Pertama Perjanjian Pembiayaan Bersama antara PT Group Lease Finance Indonesia dan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Nomor: 26, tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Utara ("**Akta No. 26/2017**");
- iii. Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama antara PT Group Lease Finance Indonesia dan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Nomor: 27, tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Utara ("**Akta No. 27/2017**"); dan
- iv. Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama antara PT Group Lease Finance Indonesia dan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Nomor: 28, tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Utara ("**Akta No. 28/2017**");

(dokumen-dokumen perjanjian tersebut untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama**").

5. Bahwa berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur.
6. Bahwa berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, porsi pembiayaan dari Tergugat adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sedangkan porsi pembiayaan Penggugat adalah 5% (lima persen) dari jumlah terutang (*outstanding*) nasabah(*end-user*). Adapun besaran porsi tersebut dihitung dari jumlah fasilitas pembiayaan setelah dikurangi uang muka nasabah (*end-user*) atau dengan kata lain setelah dikurangkan uang muka nasabah (*end user*), porsi Penggugat adalah 5% (lima persen) dari jumlah terutang (*outstanding*) nasabah(*end-user*); sedangkan porsi Tergugat adalah 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah terutang (*outstanding*) nasabah (*end-user*).

**Hal 3 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



7. Dengan demikian, jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama fasilitas pembiayaan bersama sebagaimana tertuang dalam Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama dan karenanya Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama.

**II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DENGAN TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN AKTA-AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERSAMA**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3.3, Pasal 3.4., Pasal 3.5, Pasal 3.6 dan Pasal 18 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, Tergugat telah menyetujui bahwa Penggugat akan melakukan, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Tergugat serta memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diperlukan dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan Bersama;
  - Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada nasabah (*end-user*);
  - Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan nasabah (*end-user*), perjanjian-perjanjian lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian jaminan, dokumen-dokumen serta surat-surat lain dalam segala bentuknya;
  - Melakukan penarikan agunan dalam keadaan gagal bayar;
  - Menjual agunan pada harga yang disepakati oleh Tergugat.
9. Bahwa adapun ketentuan Pasal 3.3 sampai dengan Pasal 3.5 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama kami kutip bunyinya sebagai berikut:
- "3.3. BANK dengan ini menyetujui bahwa PERSEROAN akan melakukan, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama BANK, serta memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada PERSEROAN untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BANK dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diperlukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan persetujuan pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama.

3.4. BANK dengan ini menyetujui bahwa PERSEROAN akan melakukan, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama BANK, serta **memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada PERSEROAN untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BANK** dalam memberikan persetujuan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada End-User.

3.5. BANK dan PERSEROAN bertindak bersama-sama sebagai Kreditur dan **BANK memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada PERSEROAN untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BANK** dalam hal:

- melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diperlukan dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama.
- menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan end-user, Perjanjian-perjanjian lainnya termasuk tapi tidak terbatas pada Perjanjian Jaminan dokumen-dokumen serta surat-surat lain dalam segala bentuknya.
- Melakukan penarikan agunan dalam keadaan gagal bayar.
- Menjual agunan pada harga yang telah disepakati oleh BANK."

10. Bahwa ketentuan Pasal 18 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"BANK dan PERSEROAN bertindak sebagai Kreditur dan BANK memberikan Kuasa khusus dengan hak substitusi kepada PERSEROAN untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BANK dalam hal:

- Melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diperlukan dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama;
- Menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan end user, Perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada Perjanjian Jaminan, dokumen-dokumen serta surat-surat lain dalam segala bentuknya.
- Melakukan penarikan agunan dalam keadaan gagal bayar.
- Menjual agunan pada harga yang telah disepakati oleh BANK."

11. Bahwa selanjutnya pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tersebut juga telah dituangkan dalam Akta Kuasa Nomor: 04, tanggal 8 September 2016 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Utara ("Akta No. 04/2016").

Hal 5 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa lebih lanjut, pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Perjanjian Kredit dengan masing-masing nasabah(*end-user*), di mana Penggugat merupakan kuasa yang sah dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat, yang notabene secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan paranasabah(*end-user*) Penggugat.
13. Bahwa sebagai kuasa dari Tergugat, Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan angsuran nasabah (*end-user*) sesuai dengan porsi Tergugat kepada Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8.1 dan Pasal 8.2. Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama. Adapun ketentuan Pasal 8.1 dan Pasal 8.2 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 8.1 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama:

*"8.1. **PERSEROAN** wajib **menyerahkan Angsuran End User sesuai dengan Porsi BANK** sampai keseluruhan Porsi BANK yang telah dicairkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini terpenuhi, **sumber Pembayaran berasal dari Penghasilan atau usaha End User** dan/atau sumber lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 8.2 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama

*"8.2. **Atas setiap pembayaran Angsuran End User yang diterima oleh PERSEROAN** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, **PERSEROAN wajib menyetorkan Porsi BANK atas Angsuran End User tersebut kepada Bank** dengan cara menyetorkannya ke dalam Rekening Penampungan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama ini atau selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran. ..."*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

14. Bahwa berdasarkan Pasal 20.4 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, khususnya tugas dan kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama.
15. Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban menyetorkan porsi Tergugat atau Bank sesuai dengan angsuran nasabah(*end-user*) kepada Tergugat atau Bank, sesuai dengan ketentuan pembayaran dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama.

Hal 6 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat juga telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen-dokumen jaminan nasabah(*end-user*) sebagaimana diatur dalam Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama.
17. Bahwa di saat Penggugat telah memenuhi kewajibannya, Tergugat malah telah melalaikan kewajibannya yaitu dengan cidera janji terhadap kewajibannya dalam Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama. Kelalaian Tergugat yang pertama adalah sehubungan dengan kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan Bersama kepada nasabah (*end-user*) Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak dapat dicabut kembali sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan nasabah terakhir yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan Bersama Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 20.4 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*“Semua kuasa yang diberikan dalam Perjanjian Kerjasama ini **tidak dapat dicabut kembali** sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan End User terakhir yang dibiayai oleh Fasilitas Pembiayaan Bersama.”*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]
19. Bahwa pencabutan kuasa tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan adalah perbuatan cidera janji terhadap Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan tersebut.
20. Bahwa pada faktanya, Tergugat telah melanggar ketentuan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama tersebut dengan melakukan (i) penagihan secara langsung kepada nasabah(*end-user*) Penggugat dan (ii) kegiatan pemasaran dan/atau pembiayaan secara langsung terhadap nasabah (*end-user*) Penggugat.
21. Bahwa kegiatan penagihan secara langsung kepada nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut bertentangan dengan isi Pasal 8.1 dan Pasal 8.2. yang mengatur bahwa Penggugatlah yang akan mengumpulkan angsuran pembayaran dari nasabah (*end-user*) dan kemudian meneruskan pembayaran tersebut kepada Tergugat maupun Penggugat sendiri. Atau dengan kata lain, Penggugat lah yang seharusnya dapat menagih secara langsung kepada nasabah (*end-user*).

Hal 7 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



22. Bahwa kegiatan pemasaran dan/atau pembiayaan secara langsung terhadap nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12.2 (d) Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama. Adapun ketentuan Pasal 12.2 (d) Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"d. Selanjutnya sehubungan dengan usaha Para Pihak mencapai keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka BANK dengan ini menyatakan dan menjamin dengan sesungguhnya bahwa BANK tidak akan melaksanakan kegiatan pemasaran atau pembiayaan secara langsung kepada calon End User yang telah atau dalam proses untuk dibiayai oleh PERSEROAN dimana PERSEROAN telah memberitahukan kepada BANK mengenai rencana pembiayaan yang akan dilakukan oleh PERSEROAN terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;"*

23. Bahwa kemudian, Tergugat juga secara tidak berdasar serta dengan itikad buruk telah secara sepihak mengambil alih nasabah (*end-user*) Penggugat dengan alasan tidak benar dan bahkan mengarahkan nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut untuk menandatangani perjanjian kredit dan pernyataan jaminan fidusia yang baru, walaupun sebenarnya nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut masih terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat serta masih terikat dengan penjaminan terkait dengan perjanjian pembiayaan tersebut.
24. Bahwa pengambilalihan sepihak dan tanpa dasar terhadap nasabah (*end-user*) Penggugat oleh Tergugat tersebut secara nyata-nyata terbukti dan diakui oleh Tergugat dimana Tergugat telah mengirimkan surat-surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengambil alih utang-utang nasabah (*end-user*) Penggugat. Adapun surat-surat dari Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	1480/JTRUST/RCRD/VIII/18	10 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Hasanudin
2.	1481/JTRUST/RCRD/VIII/18	13 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n





N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Dahman
3.	1537B/JTRUST/RCRD/VIII/18	21 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Prayetno
4.	1488/JTRUST/RCRD/VIII/18	21 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sabri Bakkareng
5.	1537A/JTRUST/RCRD/VIII/18	21 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suroto
6.	1555A/JTRUST/RCRD/VIII/18	24 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kanim
7.	1555B/JTRUST/RCRD/VIII/18	24 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nurlaelah
8.	1557/JTRUST/RCRD/VIII/18	28 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Made Utama
9.	1557/JTRUST/RCRD/VIII/18	28 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Komang Arta
10.	1558/JTRUST/RCRD/VIII/18	28 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mujeni
11.	1575/JTRUST/RCRD/VIII/18	30 Agustus 2018	SuratPemberitahuan Pelunasan a.n Kaharuddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
12.	1576/JTRUST/RCRD/VIII/18	30 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Usman
13.	1574/JTRUST/RCRD/VIII/18	30 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ibrahim
14.	1577/JTRUST/RCRD/VIII/18	31 Agustus 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Hamsah Lira
15.	1589/JTRUST/RCRD/IX/18	03 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nasrur Rokhim
16.	1608/JTRUST/RCRD/IX/18	04 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Nyoman Redita
17.	1607/JTRUST/RCRD/IX/18	04 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sarwin
18.	1606/JTRUST/RCRD/IX/18	05 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Heribertus Arwan
19.	1617/JTRUST/RCRD/IX/18	05 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Joko Setiawan
20.	1616/JTRUST/RCRD/IX/18	05 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Bambang Adi Irawan
21.	1623/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September	Surat

Hal 10 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n I Made Agus
22.	1618/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suparno
23.	1622/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Tubagus Aliyudin
24.	1619/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Nyoman Artawa
25.	1627/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Anton Setiawan
26.	1624/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Made Suwarta
27.	1621/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nanang Hendrawan
28.	1625/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Bahrudin
29.	1620/JTRUST/RCRD/IX/18	06 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Herni Ningtyas
30.	1652/JTRUST/RCRD/IX/18	07 September 2018	Surat Pemberitahuan



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Syahrir
31.	1653/JTRUST/RCRD/IX/18	07 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Darwis
32.	1661/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Ketut Diro
33.	1662/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rony Koesftriono
34.	1663/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Hesti Aria Fitri
35.	1658/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kurniawan
36.	1659/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Andi Aswar
37.	1660/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Yatiwan
38.	1657/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Iswandi
39.	1665/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Alimin
40.	1668/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Nyoman Mastrai
41.	1666/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Adenan
42.	1664/JTRUST/RCRD/IX/18	10 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Daud
43.	1670/JTRUST/RCRD/IX/18	12 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Saifuddin Al Anshor
44.	1671A/JTRUST/RCRD/IX/18	12 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Heri Wiyono
45.	1671/JTRUST/RCRD/IX/18	12 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Alik Gatot Rupianto
46.	1669/JTRUST/RCRD/IX/18	12 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Solihin
47.	1673A/JTRUST/RCRD/IX/18	13 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Made Marsianta
48.	1678/JTRUST/RCRD/IX/18	14 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mulyadi
49.	1693/JTRUST/RCRD/IX/18	18 September	Surat

Hal 13 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n Herni Ning tyas
50.	1692/JTRUST/RCRD/IX/18	18 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ahmad Nurul Kholifudin
51.	1691/JTRUST/RCRD/IX/18	18 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Agus Suwito
52.	1690/JTRUST/RCRD/IX/18	18 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdul Rosid
53.	1689/JTRUST/RCRD/IX/18	18 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Anton
54.	1695/JTRUST/RCRD/IX/18	19 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sudarto
55.	1696/JTRUST/RCRD/IX/18	19 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Poniman
56.	1694/JTRUST/RCRD/IX/18	19 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kasianto
57.	1695A/JTRUST/RCRD/IX/18	19 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ngatimin
58.	1694A/JTRUST/RCRD/IX/18	19 September 2018	Surat Pemberitahuan



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Alik Gatot Rupiando
59.	1720/JTRUST/RCRD/IX/18	20 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Maraia
60.	1722/JTRUST/RCRD/IX/18	20 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Idris
61.	1721/JTRUST/RCRD/IX/18	20 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Supriyatno
62.	1723/JTRUST/RCRD/IX/18	20 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kamaruddin
63.	1727A/JTRUST/RCRD/IX/18	21 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rusdi
64.	1726A/JTRUST/RCRD/X/18	21 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Noor Yasin
65.	1725A/JTRUST/RCRD/X/18	21 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Samsi Mugiono
66.	1724/JTRUST/RCRD/IX/18	21 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Seke
67.	1753A/JTRUST/RCRD/IX/18	24 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Korip
68.	1754A/JTRUST/RCRD/IX/18	24 September 2018	Surat Pemberitahuan



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Saepudin
69.	1904/JTRUST/RCRD/IX/18	25 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sukamto
70.	1906/JTRUST/RCRD/IX/18	25 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rianto Sihombing
71.	1905/JTRUST/RCRD/IX/18	25 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Wayan Mertayasa
72.	1903/JTRUST/RCRD/IX/18	25 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muksin
73.	1902/JTRUST/RCRD/IX/18	25 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Alimun
74.	1915A/JTRUST/RCRD/IX/18	26 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mansur
75.	1914A/JTRUST/RCRD/IX/18	26 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mohammad Ikhwanuddin
76.	1918/JTRUST/RCRD/IX/18	27 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Agus Adi Purnomo
77.	1317/JTRUST/RCRD/IX/18	27 September 2018	Surat Pemberitahuan



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Open Situmorang
78.	1926/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jupri
79.	1925/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Wulan Wahyu Prasetyo
80.	1924/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kamijan
81.	1923/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdul Rahman
82.	1557/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Komang Arta
83.	1922/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Semi
84.	1921/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Heribertus Arwan
85.	1920/JTRUST/RCRD/IX/18	28 September 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Guntur Priyanto
86.	2167/JTRUST/RCRD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rapid



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
87.	2169/JTRUST/RCRD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Patemmui
88.	2166/JTRUST/RCRD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Syaripuddin
89.	2168/JTRUST/RCRD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sugiyono
90.	2164/JTRUST/RCRD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mohamad Imron
91.	2165/JTRUST/RCRD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Amiruddin
92.	016/JTRUST/SAMD/XI/18	02 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Rojikin
93.	012/JTRUST/SAMD/XI/18	05 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nasrur Rokhim
94.	014/JTRUST/SAMD/XI/18	05 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Awaluddin
95.	019/JTRUST/SAMD/XI/18	05 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Laiweng
96.	017/JTRUST/SAMD/XI/18	05 November	Surat





N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n Suyatman
97.	018/JTRUST/SAMD/XI/18	05 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Basri
98.	027/JTRUST/SAMD/XI/18	06 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Hormi Sihombing
99.	043/JTRUST/SAMD/XI/18	07 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Simmang
100.	042/JTRUST/SAMD/XI/18	07 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Tugiman
101.	1939/JTRUST/RCRD/IX/18	01 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muradi
102.	1942/JTRUST/RCRD/IX/18	01 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sadiman
103.	1941/JTRUST/RCRD/IX/18	01 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sumardi
104.	1940/JTRUST/RCRD/IX/18	01 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Aripin
105.	1942A/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sutoyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
106.	1945A/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Joko Kumpul
107.	1944A/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Supriyono
108.	1943A/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Atrup
109.	1947A/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Djoni Faisa
110.	1946A/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Agus Imawan
111.	1964/JTRUST/RCRD/X/18	02 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sulaiman
112.	1965/JTRUST/RCRD/X/18	03 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sulaiman
113.	1963/JTRUST/RCRD/X/18	03 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suryanto
114.	1976/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Pardamean Rusman Simbolon
115.	1979/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat

Hal 20 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n Alim Situmorang
116.	1977/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rusman Simbolon
117.	1987/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Apriandi Siringgo Ringgo
118.	1986/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Waldemar Rajagukguk
119.	1985/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Landen Sihotang
120.	1989/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Yudi Irawanto
121.	1978/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Guster Sitanggang
122.	1981/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sariyanto Siringgo Ringgo
123.	1982/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Sariyanto Siringgo Ringgo
124.	1984/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Hasnah Situmeang
125.	1988/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Apriandi Siringgo Ringgo
126.	1980/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Alim Situmorang
127.	1983/JTRUST/RCRD/X/18	04 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Atrup
128.	2005/JTRUST/RCRD/X/18	05 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Norma
129.	2004/JTRUST/RCRD/X/18	05 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Syaiful
130.	2006/JTRUST/RCRD/X/18	05 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdullah
131.	2003/JTRUST/RCRD/X/18	05 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jusri
132.	2012/JTRUST/RCRD/X/18	08 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jupri

Hal 22 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
133.	2014/JTRUST/RCRD/X/18	08 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ahmad Sutikno
134.	2013/JTRUST/RCRD/X/18	08 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Guntur Priyanto
135.	2008/JTRUST/RCRD/X/18	08 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Taufik
136.	2015/JTRUST/RCRD/X/18	08 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suwandi
137.	2025/JTRUST/RCRD/X/18	09 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Puspo Wulan Daru
138.	2028/JTRUST/RCRD/X/18	09 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Gunawan Santoso
139.	2016/JTRUST/RCRD/X/18	09 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ngadikun
140.	2026/JTRUST/RCRD/X/18	09 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Santo
141.	2030/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suratno
142.	2031/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat

Hal 23 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n Nurkholis
143.	2029/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Dahman
144.	2027/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Madasim
145.	2032/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nurkholis
146.	2033/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Misnan
147.	2035/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Budi Suroto
148.	2034/JTRUST/RCRD/X/18	10 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sumanto
149.	2039/JTRUST/RCRD/X/18	11 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Riyadi
150.	2036/JTRUST/RCRD/X/18	11 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Arif
151.	2038/JTRUST/RCRD/X/18	11 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Joko



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Kumpul
152.	2040/JTRUST/RCRD/X/18	11 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suherliansyah
153.	2037/JTRUST/RCRD/X/18	11 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Satip
154.	2040A/JTRUST/RCRD/X/18	12 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muntu Sitaba
155.	2053/JTRUST/RCRD/X/18	15 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nur Said
156.	2054/JTRUST/RCRD/X/18	15 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sukardi
157.	2060/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Martono
158.	2059/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sopar
159.	2071/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Nyoman Sudara
160.	2067/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Eko Setiyanto
161.	2058/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n Sopar
162.	2068/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Eko Setiyanto
163.	2069/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Qoderi
164.	2070/JTRUST/RCRD/X/18	16 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mujiono
165.	2072/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sitti
166.	2086/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sutarmo
167.	2087/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdul Malik
168.	2085/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Daryono
169.	2083/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Duriyah
170.	2084/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Amiruddin
171.	2088/JTRUST/RCRD/X/18	17 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sutarmo
172.	2092/JTRUST/RCRD/X/18	19 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Safar
173.	2091/JTRUST/RCRD/X/18	19 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Wasmianto Pandiangan
174.	2093/JTRUST/RCRD/X/18	19 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muliadi
175.	2123/JTRUST/RCRD/X/18	20 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Wijianto
176.	2094/JTRUST/RCRD/X/18	22 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kartika
177.	2095/JTRUST/RCRD/X/18	22 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muliadi
178.	2120/JTRUST/RCRD/X/18	29 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mochamad Andri Ismail
179.	2121/JTRUST/RCRD/X/18	29 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Karim Abdul
180.	2122/JTRUST/RCRD/X/18	29 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Fajar Mas Dirham
181.	2140/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Tapari
182.	2124/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sugiono
183.	2133/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Giyar
184.	2134/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Sholeh
185.	2137/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sunaryo
186.	2136/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdus Salam
187.	2138/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Arifin Soemartono
188.	2139/JTRUST/RCRD/X/18	30 Oktober 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mudiyo
189.	2141/JTRUST/RCRD/X/18	31 Oktober 2018	Surat

Hal 28 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n Aminuddin
190.	041/JTRUST/SAMD/XI/18	07 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Dahri
191.	061/JTRUST/SAMD/XI/18	08 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sukemi
192.	070/JTRUST/SAMD/XI/18	08 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jos Sitohang
193.	069/JTRUST/SAMD/XI/18	08 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Jamil
194.	071/JTRUST/SAMD/XI/18	08 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Makkulahu
195.	060/JTRUST/SAMD/XI/18	08 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Aziz
196.	166/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ami
197.	165/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Bukhori
198.	213/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nur Shokib

Hal 29 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
199.	216/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Winarto
200.	214/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Hasanuddin
201.	215/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Daliman
202.	167/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rosidin
203.	163/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Tapari
204.	212/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mudiyono
205.	164/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mudiyo
206.	162/JTRUST/SAMD/XI/18	26 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rusdi
207.	227/JTRUST/SAMD/XI/18	27 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sarju
208.	228/JTRUST/SAMD/XI/18	27 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Luqman Hakim
209.	229/JTRUST/SAMD/XI/18	27 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ahmad Saefudin
210.	231/JTRUST/SAMD/XI/18	27 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Khaerudin
211.	230/JTRUST/SAMD/XI/18	27 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nur Salim
212.	231A/JTRUST/SAMD/XI/18	27 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Herman
213.	236/JTRUST/SAMD/XI/18	28 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sutarno
214.	237/JTRUST/SAMD/XI/18	28 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sudiharjo
215.	235/JTRUST/SAMD/XI/18	28 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ali Fauzi
216.	269/JTRUST/SAMD/XI/18	29 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Imron Sucipto
217.	271/JTRUST/SAMD/XI/18	29 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Dirham



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
218.	268/JTRUST/SAMD/XI/18	29 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sularno
219.	270/JTRUST/SAMD/XI/18	29 November 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suparno
220.	307/JTRUST/SAMD/XII/18	03 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sudirman Siburian
221.	308/JTRUST/SAMD/XII/18	03 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Toni Kasrianto
222.	310/JTRUST/SAMD/XII/18	03 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Alwi Punurung Nurung
223.	304/JTRUST/SAMD/XII/18	03 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mardin
224.	309/JTRUST/SAMD/XII/18	03 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jupriadi
225.	306/JTRUST/SAMD/XII/18	03 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Baharuddin
226.	312/JTRUST/SAMD/XII/18	04 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sutanto Butar Butar
227.	313/JTRUST/SAMD/XII/18	04 Desember	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n Salamun Ali
228.	315/JTRUST/SAMD/XII/18	04 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Khodori
229.	314/JTRUST/SAMD/XII/18	04 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Rajimun
230.	316/JTRUST/SAMD/XII/18	04 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Darmanto
231.	333/JTRUST/SAMD/XII/18	05 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suyit Zaidi
232.	334/JTRUST/SAMD/XII/18	05 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nugroho Hadi Saputro
233.	330/JTRUST/SAMD/XII/18	05 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Yunus
234.	331/JTRUST/SAMD/XII/18	05 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suparno
235.	332/JTRUST/SAMD/XII/18	05 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhidin
236.	339/JTRUST/SAMD/XII/18	05 Desember	Surat

Hal 33 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n Subhan
237.	341/JTRUST/SAMD/XII/18	06 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Noor Kosim
238.	342/JTRUST/SAMD/XII/18	06 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Nuryanto
239.	343/JTRUST/SAMD/XII/18	06 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suparmin
240.	340/JTRUST/SAMD/XII/18	06 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Haris Muzakki
241.	365/JTRUST/SAMD/XII/18	07 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Joko Wiyono
242.	364/JTRUST/SAMD/XII/18	07 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Ngarjono
243.	363/JTRUST/SAMD/XII/18	07 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Salamun Ali
244.	383E/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mulyani
245.	383D/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n Sumardi
246.	383F/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Tasdi
247.	414/JTRUST/SAMD/XII/18	12 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mustaking
248.	368/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Bambang Sudirno
249.	383A/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdul Hari
250.	383B/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Dedi Iryadi
251.	383C/JTRUST/SAMD/XII/18	10 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sugeng
252.	393/JTRUST/SAMD/XII/18	11 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Tang
253.	395/JTRUST/SAMD/XII/18	11 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suroso
254.	394/JTRUST/SAMD/XII/18	11 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Didi





N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Limatim Alam
255.	392/JTRUST/SAMD/XII/18	11 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Riyanto
256.	412/JTRUST/SAMD/XII/18	12 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Wayan Sudarsa
257.	411/JTRUST/SAMD/XII/18	12 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Siri Lando
258.	396/JTRUST/SAMD/XII/18	12 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Suyuthi
259.	413/JTRUST/SAMD/XII/18	12 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Harka Sumijaya
260.	422C/JTRUST/SAMD/XII/18	13 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Rizal Timung
261.	422B/JTRUST/SAMD/XII/18	13 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Zainal
262.	433F/JTRUST/SAMD/XII/18	14 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jarro Sudirman
263.	433D/JTRUST/SAMD/XII/18	14 Desember 2018	Surat Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Muhammad Siri Lando
264.	422A/JTRUST/SAMD/XII/18	13 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mustaking
265.	456/JTRUST/SAMD/XII/18	17 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Abdul Rahim
266.	455/JTRUST/SAMD/XII/18	17 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Agusalim
267.	454/JTRUST/SAMD/XII/18	17 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Sutrisnadi
268.	453/JTRUST/SAMD/XII/18	17 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Budi Utomo
269.	452/JTRUST/SAMD/XII/18	17 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Habudin
270.	459/JTRUST/SAMD/XII/18	18 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Juster Alajekson Lumban
271.	423/JTRUST/SAMD/XII/18	18 Desember	Surat

Hal 37 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
		2018	Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Suroso
272.	422/JTRUST/SAMD/XII/18	18 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Katiyo
273.	421/JTRUST/SAMD/XII/18	18 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Paryo
274.	420/JTRUST/SAMD/XII/18	18 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Muhammad Sri Wahyono
275.	471/JTRUST/SAMD/XII/18	19 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Kasrin
276.	472/JTRUST/SAMD/XII/18	19 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Tarji
277.	488/JTRUST/SAMD/XII/18	20 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sri
278.	489/JTRUST/SAMD/XII/18	21 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Sawin
279.	512/JTRUST/SAMD/XII/18	26 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Acok Tang
280.	511/JTRUST/SAMD/XII/18	26 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Basri

Hal 38 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
281.	510/JTRUST/SAMD/XII/18	26 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Agus Salim
282.	509/JTRUST/SAMD/XII/18	26 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Jufri
283.	508/JTRUST/SAMD/XII/18	26 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Karyadi
284.	507/JTRUST/SAMD/XII/18	26 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Adli
285.	512A/JTRUST/SAMD/XII/18	27 Desember 2018	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Mei Yuwanto
286.	293/JTRUST/SAMD/II/2019	4 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n I Ketut Sukarata
287.	385/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Tahir
288.	20/JTRUST/SAMD/II/2019	2 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhammad Tang
289.	22/JTRUST/SAMD/II/2019	2 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Yolleng
290.	21/JTRUST/SAMD/II/2019	2 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhammad Jafar

Hal 39 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
291.	51/JTRUST/SAMD/II/2019	3 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Fifit Iriyanti
292.	50/JTRUST/SAMD/II/2019	3 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Hartono
293.	49/JTRUST/SAMD/II/2019	3 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Purwanto
294.	52/JTRUST/SAMD/II/2019	4 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ratno Suyitno
295.	64/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Amirudin
296.	65/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Darwis
297.	66/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Syamsul Bachri
298.	63/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Aceng
299.	70/JTRUST/SAMD/II/2019	8 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Hasbani
300.	71/JTRUST/SAMD/II/2019	8 Januari 2019	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ramadi
301.	72/JTRUST/SAMD/I/2019	8 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Achmad Taufik
302.	79/JTRUST/SAMD/I/2019	9 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Salis Darmawan
303.	78/JTRUST/SAMD/I/2019	9 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ramadi
304.	77/JTRUST/SAMD/I/2019	9 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhlisin
305.	86/JTRUST/SAMD/I/2019	9 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Mardaniansyah
306.	87/JTRUST/SAMD/I/2019	10 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Abdul Rahman
307.	099/JTRUST/SAMD/I/2019	11 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ni Wayan Srinanti
308.	102/JTRUST/SAMD/I/2019	11 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhlisin
309.	112/JTRUST/SAMD/I/2019	14 Januari 2019	Surat Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n. Khaerudin
310.	111/JTRUST/SAMD/I/2019	14 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Taruyi
311.	110/JTRUST/SAMD/I/2019	14 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Erni Novita
312.	113/JTRUST/SAMD/I/2019	15 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Lukman
313.	119/JTRUST/SAMD/I/2019	15 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Frengky Tanaya
314.	118/JTRUST/SAMD/I/2019	15 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Rahmani
315.	117/JTRUST/SAMD/I/2019	15 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Rahmani
316.	115/JTRUST/SAMD/I/2019	15 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Dirham
317.	116/JTRUST/SAMD/I/2019	15 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Safrudin
318.	136/JTRUST/SAMD/I/2019	16 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n.

Hal 42 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Mustafa
319.	135/JTRUST/SAMD/II/2019	16 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. I Ketut Supriada
320.	134/JTRUST/SAMD/II/2019	16 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Erni Novita
321.	133/JTRUST/SAMD/II/2019	16 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Widayat Andoyo
322.	141/JTRUST/SAMD/II/2019	17 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Putu Suardana
323.	142/JTRUST/SAMD/II/2019	17 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Rohman
324.	147/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Sodikin
325.	165/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Nadi
326.	168/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Suhaemi Masrang
327.	167/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ahmad Subhan
328.	166/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Januari 2019	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n. Nor Kholiq
329.	182/JTRUST/SAMD/II/2019	22 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhammad Arifuddin
330.	181/JTRUST/SAMD/II/2019	22 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Dari
331.	180/JTRUST/SAMD/II/2019	22 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Syarif
332.	179/JTRUST/SAMD/II/2019	22 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Purnomo
333.	189/JTRUST/SAMD/II/2019	23 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. I Ketut Wirta
334.	188/JTRUST/SAMD/II/2019	23 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Irsan Suryawan
335.	187/JTRUST/SAMD/II/2019	23 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ahmad Nurul Kholifudin
336.	186/JTRUST/SAMD/II/2019	23 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Abdul Azis
337.	193/JTRUST/SAMD/II/2019	24 Januari 2019	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n. Bahtiar
338.	192/JTRUST/SAMD/II/2019	24 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Sarju
339.	191/JTRUST/SAMD/II/2019	24 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Hadran
340.	190/JTRUST/SAMD/II/2019	24 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Damri
341.	201/JTRUST/SAMD/II/2019	25 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Siti Maryati
342.	200/JTRUST/SAMD/II/2019	25 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhammad Nur Kholiq
343.	199/JTRUST/SAMD/II/2019	25 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Hadran
344.	206/JTRUST/SAMD/II/2019	28 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Rusman Paweddai
345.	205/JTRUST/SAMD/II/2019	28 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Martono
346.	204/JTRUST/SAMD/II/2019	28 Januari 2019	Surat



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pemberitahuan Pelunasan a.n. Kamal
347.	202/JTRUST/SAMD/II/2019	28 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Nurlina
348.	221/JTRUST/SAMD/II/2019	29 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Abdul Ziad Mansyur
349.	220/JTRUST/SAMD/II/2019	29 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Abdurrasid
350.	219/JTRUST/SAMD/II/2019	29 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Syahrudyadi
351.	235/JTRUST/SAMD/II/2019	30 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Hasruddin Tutu
352.	234/JTRUST/SAMD/II/2019	30 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Suheri
353.	233/JTRUST/SAMD/II/2019	30 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Suyitno
354.	294/JTRUST/SAMD/II/2019	4 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n Anton Sujarwo
355.	295/JTRUST/SAMD/II/2019	4 Februari 2019	Surat Pemberitahuan



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Pelunasan a.n Anton Sujarwo
356.	304/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Abu Bakar
357.	303/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Adi Wawan
358.	300/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Eko Purnomo
359.	302/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Fahrudin
360.	305/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Joko Winardi
361.	301/JTRUST/SAMD/II/2019	7 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Syahlan
362.	314/JTRUST/SAMD/II/2019	8 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ngadu
363.	313/JTRUST/SAMD/II/2019	8 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Subandi
364.	312/JTRUST/SAMD/II/2019	8 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n.



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Hermansyah
365.	318/JTRUST/SAMD/II/2019	11 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Suparman
366.	319/JTRUST/SAMD/II/2019	11 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Charles Gultom
367.	320/JTRUST/SAMD/II/2019	11 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Sarifudin
368.	321/JTRUST/SAMD/II/2019	11 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Suriati Manneng
369.	322/JTRUST/SAMD/II/2019	11 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. I Dewa Gede Artanegara
370.	327/JTRUST/SAMD/II/2019	12 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Ambo Tang
371.	326/JTRUST/SAMD/II/2019	12 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Alfian
372.	325/JTRUST/SAMD/II/2019	12 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Sampurno
373.	364/JTRUST/SAMD/II/2019	18 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n.



N o	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
			Abdul Haris
374.	363/JTRUST/SAMD/II/2019	18 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Muhamad Said
375.	369/JTRUST/SAMD/II/2019	18 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Fitrahddin
376.	368/JTRUST/SAMD/II/2019	18 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Gunawan
377.	420/JTRUST/SAMD/II/2019	20 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Abu Rahim Nur
378.	421/JTRUST/SAMD/II/2019	21 Februari 2019	Surat Pemberitahuan Pelunasan a.n. Rusniah

25. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, terdapat nasabah (*end-user*) Penggugat yang kemudian berhenti melakukan pembayaran kepada Penggugat dan menyatakan bahwa saat ini para nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut telah terikat perjanjian pembiayaan yang baru dengan Tergugat. Lebih lanjut, para nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut menyatakan bahwa alasan berhenti melakukan pembayaran dan mengikatkan diri dengan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat karena para nasabah (*end-user*) tersebut mendapatkan informasi dari Tergugat bahwa Penggugat telah pailit dan menutup usahanya dan karenanya perjanjian pembiayaan antara nasabah (*end-user*) Penggugat tersebut harus dialihkan kepada Tergugat. Hal ini tertuang dalam Surat-Surat Pernyataan Nasabah sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor Kontrak	Tanggal Pernyataan
1.	Usman	80000420	5 September 2018
2.	Daliman	80000093	1 November 2018
3.	Damrial	GLFI-JAV-06-80000095	13 November 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nomor Kontrak	Tanggal Pernyataan
4.	Reni Endrayani	GLFI-JAV-06-80000537	15 November 2018
5.	Siti Maryati	80000410	16 November 2018
6.	Aji Samparno	GLFI-JAV-02-80000143	21 November 2018
7.	Ahmad Nurul Kholifudin	GLFI-JAV-05-80000391	22 November 2018
8.	Abdul Khisab	GLFI-JAV-05-80000308	25 November 2018
9.	Abdul Rahim	GLFI-SUL-09-80000689	27 November 2018
10.	Syahruyadi	80000411	27 November 2018
11.	Rusman Pawedaai / Bama	GLFI-SUL-01-80000312	27 November 2018
12.	Erni Novita	80000492	29 November 2018
13.	Erni Novita	80000560	29 November 2018
14.	I Dewa Putu Putra	80000637	10 Desember 2018
15.	Nur Lina	GLFI-SUL-06-80000624	11 Desember 2018
16.	Zainul Kunah	80000229	19 Desember 2018
17.	Zainul Kunah	80000307	19 Desember 2018
18.	Ismail	GLFI-SUL-06-80000568	9 Januari 2019
19.	Taruyi	GLFI-JAV-05-80000304	15 Januari 2019
20.	Irsan Suryawan	80000422	16 Januari 2019
21.	Syamsuddin	80000429	18 Januari 2019
22.	Frengky Tanaya	80000399	14 Januari 2019
23.	Sadaruddin	80000516	17 Januari 2019
24.	Sodikin	GLFI-JAV-04-80000261	17 Januari 2019
25.	Safrudin	GLFI-JAV-05-80000072	20 Januari 2019
26.	Ahyar	80000499	26 Januari 2019
27.	Herwan Efendy	80000216	26 Januari 2019
28.	Abbas	80000358	1 Februari 2019
29.	Abu Bakar	01-80000375	1 Februari 2019
30.	Amirullah	01-80000376	1 Februari 2019
31.	Hermansyah	80000135	1 Februari 2019
32.	M. Ziad	80000269	1 Februari 2019
33.	Nurahmi Suryaningsih	80000163	1 Februari 2019
34.	Syamsuddin	01-80000364	1 Februari 2019
35.	Syamsuddin	01-80000375	1 Februari 2019
36.	Firman Suryadinsyah	80000032	8 Februari 2019
37.	Sutamin	01-80000401	8 Februari 2019
38.	Nurlan	80000356	9 Februari 2019
39.	Nurhidayah	80000343	13 Februari 2019
40.	Abdul Khisab	GLFI-JAV-05-80000222	14 Februari 2019
41.	Putu Suardana	80000081	21 Januari 2019
42.	Abdul Malik	80000344	28 November 2018
43.	Ahmad Subhan	80000406	-
44.	Darmanto	80000436	-
45.	Didi Limatim Alam	80000706	-
46.	Firman Suryadinsyah	80000167	-
47.	Mei Yuwanto	80000672	-
48.	Martono	80000231	-
49.	Muhammad Nur Kholiq / Siti Asokah	GLFI-JAV-02-80000217	-
50.	Muhammad Rizal Daeng Timung	GLFI-SUL-06-80000281	-
51.	Mulyani	GLFI-JAV-02-80000036	-
52.	Nugroho Hadi Saputro	80000437	-
53.	Nur Shokib	80000430	-
54.	Purnomo	GLFI-JAV-02-80000485	-
55.	Raufe Hanifa	GLFI-SUL-06-80000177	-
56.	Nuraeni / Sarifuddin	80000464	-
57.	H. Tarji	80000332	-

26. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pailit dan tidak menutup usahanya dan bahkan sampai saat ini Penggugat masih melakukan kegiatan usahanya.

Hal 50 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa pada faktanya juga, perjanjian-perjanjian pembiayaan dan pernyataan jaminan fidusia antara nasabah (*end-user*) Penggugat masih berlaku secara sah ketika Tergugat meminta nasabah (*end-user*) Penggugat untuk menandatangani perjanjian pembiayaan baru dan pernyataan jaminan fidusia baru dengan Tergugat. Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan nasabah (*end-user*) tersebut belum pernah diakhiri oleh para pihak dan dengan demikian, perbuatan Tergugat telah mengakibatkan adanya perjanjian *double-financing* untuk masing-masing nasabah Penggugat.
28. Bahwa Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama dan perjanjian kredit antara Penggugat dengan masing-masing nasabah (*end-user*) Penggugat tidak mengatur ataupun memberikan hak atau dasar apapun kepada Tergugat untuk mengambilalih nasabah-nasabah Penggugat. Lebih lanjut, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama.
29. Bahwa Tergugat juga telah berusaha mengelabui nasabah (*end-user*) Penggugat dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak benar terkait keadaan Penggugat agar nasabah (*end-user*) Penggugat mau menandatangani perjanjian kredit baru dengan Tergugat, yaitu dengan menyebarkan fakta tidak benar bahwa Penggugat telah pailit dan telah menutup usahanya.
30. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan potensi keuntungan dari bunga pinjaman, yang seharusnya diperoleh Penggugat, tapi malah diperoleh Tergugat.
31. Bahwa terutama, setelah seluruh tindakan Tergugat, yang notabene merugikan Penggugat dan bertentangan dengan semangat *joint financing*, hak Penggugat atas porsi 5% pembiayaan para nasabah (*end-user*), yang sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* berjumlah **Rp. 10.404.118.279,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)**, masih **BELUM** dibayarkan. Adapun rincian porsi pembiayaan yang menjadi hak Penggugat dari masing-masing para nasabah (*end-user*) Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
1	Tahir	80000574	21 Februari 2019	224,940,100	270,799,721.00	(45,859,621 .00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
2	Rusniah	80000611	21 Februari 2019	307,127,900	242,630,943.00	64,496,957.00
3	Abu Rahim Nur	80000648	20 Februari 2019	270,577,600	258,026,942.00	12,550,658.00
4	Fitrahddin	80000582	18 Februari 2019	289,538,200	240,496,276.00	49,041,924.00
5	Gunawan	80000384	18 Februari 2019	114,455,700	129,347,588.00	(14,891,888.00)
6	Abdul Haris	80000449	18 Februari 2019	167,641,600	133,959,701.00	33,681,899.00
7	Muhamad Said	80000284	18 Februari 2019	210,937,600	187,854,685.00	23,082,915.00
8	Ambo Tang	80000151	12 Februari 2019	248,157,000	185,083,108.00	63,073,892.00
9	Alfian	80000062	12 Februari 2019	125,192,722	123,552,998.00	1,639,724.00
10	Sampurno	80000350	12 Februari 2019	121,699,300	99,470,014.00	22,229,286.00
11	I Dewa Gede Artanegara	80000647	11 Februari 2019	250,524,200	197,845,507.00	52,678,693.00
12	Suriati Manneng	80000631	11 Februari 2019	71,032,600	79,688,624.00	(8,656,024.00)
13	Sarifudin	80000464	11 Februari 2019	342,615,000	265,850,026.00	76,764,974.00
14	Charles Gultom	80000674	11 Februari 2019	169,675,100	139,211,905.00	30,463,195.00
15	Suparman	80000433	11 Februari 2019	270,639,300	294,904,850.00	(24,265,550.00)
16	Ngadu	80000346	08 Februari 2019	263,098,200	204,926,364.00	58,171,836.00
17	Subandi	80000605	08 Februari 2019	173,468,300	138,498,416.00	34,969,884.00
18	Hermansyah	80000070	08 Februari 2019	173,645,400	133,801,416.00	39,843,984.00
19	Joko Winardi	80000105	07 Februari 2019	149,253,500	107,309,994.00	41,943,506.00
20	Abu Bakar	80000375	07 Februari 2019	204,721,100	172,758,247.00	31,962,853.00
21	Adi Wawan	80000455	07 Februari 2019	136,129,000	117,876,804.00	18,252,196.00
22	Fahrudin	80000442	07 Februari 2019	364,333,500	312,025,264.00	52,308,236.00
23	Syahlani	80000467	07 Februari 2019	140,898,200	170,525,405.00	(29,627,205.00)
24	Eko Purnomo	80000359	07 Februari 2019	99,420,300	79,056,656.00	20,363,644.00
25	Anton Suarwo	80000137	04 Februari 2019	165,184,800	126,942,647.00	38,242,153.00
26	Anton Suarwo	80000581	04 Februari 2019	199,555,100	161,578,538.00	37,976,562.00
27	I Ketut Sukarata	80000577	04 Februari 2019	235,298,900	182,065,499.00	53,233,401.00
28	Hasruddin Tutu	80000223	30 Januari 2019	219,064,600	189,348,428.00	29,716,172.00
29	Suheri	80000597	30 Januari 2019	333,308,500	296,209,738.00	37,098,762.00
30	Suyitno	80000353	30 Januari 2019	151,571,300	120,158,007.00	31,413,293.00

Hal 52 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
31	Abdul Ziad Mansyur	80000269	29 Januari 2019	325,671,800	246,869,959.00	78,801,841.00
32	Abdurrasid	80000519	29 Januari 2019	289,724,200	245,047,832.00	44,676,368.00
33	Syahrudyadi	80000411	29 Januari 2019	124,472,800	97,255,415.00	27,217,385.00
34	Rusman Paweddai	80000312	28 Januari 2019	202,030,800	174,099,839.00	27,930,961.00
35	Martono	80000231	28 Januari 2019	142,394,700	115,285,564.00	27,109,136.00
36	Kamal	80000585	28 Januari 2019	227,650,200	204,652,739.00	22,997,461.00
37	Nurlina	80000624	28 Januari 2019	293,440,600	269,176,022.00	24,264,578.00
38	Siti Maryati	80000410	25 Januari 2019	167,984,900	140,735,179.00	27,249,721.00
39	Muhammad Nur Kholiq	80000217	25 Januari 2019	154,109,400	114,076,806.00	40,032,594.00
40	Hadran	80000459	25 Januari 2019	219,370,300	239,405,449.00	(20,035,149.00)
41	Bahtiar	80000266	24 Januari 2019	244,366,100	194,531,120.00	49,834,980.00
42	Sarju	80000208	24 Januari 2019	252,996,600	217,755,212.00	35,241,388.00
43	Hadran	80000584	24 Januari 2019	188,258,000	149,596,702.00	38,661,298.00
44	Damri	80000213	24 Januari 2019	235,553,500	181,832,175.00	53,721,325.00
45	I Ketut Wirta Irsan	80000275	23 Januari 2019	117,027,100	101,002,560.00	16,024,540.00
46	Suryawan Ahmad Nurul Kholifudin	80000422	23 Januari 2019	145,311,100	171,944,356.00	(26,633,256.00)
47	Ahmad Nurul Kholifudin	80000391	23 Januari 2019	140,673,000	109,396,417.00	31,276,583.00
48	Abdul Azis	80000087	23 Januari 2019	146,738,900	114,353,588.00	32,385,312.00
49	Muhammad Arifuddin	80000071	22 Januari 2019	175,280,200	134,986,099.00	40,294,101.00
50	Dari	80000561	22 Januari 2019	330,764,000	268,114,045.00	62,649,955.00
51	Syarif	80000316	22 Januari 2019	178,701,700	162,256,855.00	16,444,845.00
52	Purnomo	80000485	22 Januari 2019	112,998,100	96,193,104.00	16,804,996.00
53	Suhaemi Masrang	80000419	21 Januari 2019	151,292,700	168,202,549.00	(16,909,849.00)
54	Ahmad Subhan	80000406	21 Januari 2019	143,625,000	111,482,450.00	32,142,550.00
55	Nor Kholiq	80000544	21 Januari 2019	198,953,500	160,663,427.00	38,290,073.00
56	Nadi	80000500	21 Januari 2019	143,499,500	120,193,363.00	23,306,137.00
57	Sodikin	80000261	21 Januari 2019	145,780,800	127,252,525.00	18,528,275.00
58	Rohman	80000432	17 Januari 2019	221,487,000	238,924,565.00	(17,437,565.00)
59	Putu Suardana	80000081	17 Januari 2019	220,453,500	172,064,292.00	48,389,208.00

Hal 53 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
60	Mustafa	80000393	16 Januari 2019	145,668,100	118,225,406.00	27,442,694.00
61	I Ketut Supriada	80000188	16 Januari 2019	143,398,000	122,254,543.00	21,143,457.00
62	Erni Novita	80000492	16 Januari 2019	199,230,100	164,685,213.00	34,544,887.00
63	Widayat Andoyo	80000707	16 Januari 2019	216,357,700	174,849,348.00	41,508,352.00
64	Dirham	80000549	15 Januari 2019	303,992,200	268,315,004.00	35,677,196.00
65	Frengky Tanaya	80000399	15 Januari 2019	117,553,300	106,259,188.00	11,294,112.00
66	Rahmani	80000517	15 Januari 2019	220,393,200	199,898,523.00	20,494,677.00
67	Rahmani	80000551	15 Januari 2019	230,028,600	208,950,732.00	21,077,868.00
68	Safrudin	80000072	15 Januari 2019	96,769,211	77,170,658.00	19,598,553.08
69	Lukman	80000542	15 Januari 2019	307,508,300	242,777,626.00	64,730,674.00
70	Khaerudin	80000342	14 Januari 2019	152,871,500	123,228,599.00	29,642,901.00
71	Taruyi	80000304	14 Januari 2019	123,006,200	86,182,046.00	36,824,154.00
72	Erni Novita	80000560	14 Januari 2019	171,523,400	147,482,689.00	24,040,711.00
73	Muhlisin	80000504	11 Januari 2019	257,207,200	216,678,404.00	40,528,796.00
74	Ni Wayan Srinanti	80000136	11 Januari 2019	219,055,800	170,560,930.00	48,494,870.00
75	Abdul Rahman	80000532	10 Januari 2019	176,846,200	151,208,792.00	25,637,408.00
76	Mardanian syah	80,000,613	10 Januari 2019	199,669,100	182,522,120.00	17,146,980.00
77	Ramadi	80000264	08 Januari 2019	198,528,500	186,378,723.00	12,149,777.00
78	Salis Darmawan	80000642	09 Januari 2019	173,611,600	139,665,591.00	33,946,009.00
79	Ramadi	80000219	09 Januari 2019	249,074,400	187,357,916.00	61,716,484.00
80	Muhlisin	80000155	09 Januari 2019	200,593,000	166,117,235.00	34,475,765.00
81	Achmad Taufik	80000546	08 Januari 2019	275,426,300	234,377,880.00	41,048,420.00
82	Hasbani	80000550	08 Januari 2019	283,845,900	241,999,263.00	41,846,637.00
83	Syamsul Bachri	80000617	07 Januari 2019	104,598,400	114,241,978.00	(9,643,578.00)
84	Darwis	80000334	07 Januari 2019	244,404,300	183,372,616.00	61,031,684.00
85	Amirudin	80000556	07 Januari 2019	303,166,800	241,601,046.00	61,565,754.00
86	Aceng	80000458	07 Januari 2019	221,176,400	244,083,807.00	(22,907,407.00)
87	Ratno Suyitno	80000374	04 Januari 2019	89,776,700	73,276,535.00	16,500,165.00
88	Fifit Iriyanti	80000200	03 Januari 2019	123,869,700	94,291,432.00	29,578,268.00
89	Hartono	80000609	03 Januari 2019	133,496,900	113,370,407.00	20,126,493.00

Hal 54 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
90	Purwanto	80000283	03 Januari 2019	135,431,000	104,089,760.00	31,341,240.00
91	Yolleng	80000089	02 Januari 2019	231,294,100	177,044,034.00	54,250,066.00
92	Muhamma d Jafar	80000575	02 Januari 2019	318,005,700	269,486,764.00	48,518,936.00
93	Muhamma d Tang	80000250	02 Januari 2019	215,467,600	191,194,571.00	24,273,029.00
94	Mei Yuwanto	80000672	27 Desember 2018	212,348,100	179,361,713.00	32,986,387.00
95	Basri	80000385	26 Desember 2018	143,923,400	125,171,074.00	18,752,326.00
96	Acok Tang	80000109	26 Desember 2018	93,132,000	80,786,782.00	12,345,218.00
97	Agus Salim	80000405	26 Desember 2018	174,604,100	137,864,856.00	36,739,244.00
98	Jufri	80000480	26 Desember 2018	314,094,400	269,904,921.00	44,189,479.00
99	Karyadi	80000293	26 Desember 2018	169,937,800	149,595,081.00	20,342,719.00
100	Adli	80000189	26 Desember 2018	136,051,000	124,705,457.00	11,345,543.00
101	Sawin	80000336	21 Desember 2018	133,899,200	111,618,651.00	22,280,549.00
102	Sri	80000059	20 Desember 2018	165,045,300	127,241,898.00	37,803,402.00
103	Tarji	80000332	19 Desember 2018	283,074,200	232,055,491.00	51,018,709.00
104	Kasrin	80000292	19 Desember 2018	138,272,800	122,665,472.00	15,607,328.00
105	Suroso	80000028	18 Desember 2018	103,691,300	83,105,754.00	20,585,546.00
106	Katiyo	80000521	18 Desember 2018	113,763,900	92,729,251.00	21,034,649.00
107	Paryo	80000194	18 Desember 2018	150,657,800	113,223,713.00	37,434,087.00
108	Sri Wahyono Juster	80000244	18 Desember 2018	106,735,700	98,485,916.00	8,249,784.00
109	Alajekson Lumban	80000676	18 Desember 2018	180,707,000	158,035,452.00	22,671,548.00
110	Abdul Rahim	80000689	17 Desember 2018	320,438,400	286,277,542.00	34,160,858.00
111	Muhamma d Agusalim	80000454	17 Desember 2018	162,932,200	123,544,126.00	39,388,074.00
112	Sutrisnadi	80000641	17 Desember 2018	189,284,700	166,051,454.00	23,233,246.00
113	Budi Utomo	80000191	17 Desember 2018	102,016,100	88,441,747.00	13,574,353.00
114	Habudin	80000170	17 Desember 2018	111,766,700	98,043,125.00	13,723,575.00
115	Jarru Sudirman	80000042	14 Desember 2018	170,676,900	181,905,770.00	(11,228,870.00)
116	Muhamad Rizal Timung	80000281	13 Desember 2018	292,263,200	252,754,441.00	39,508,759.00
117	Zainal	80000596	13 Desember 2018	255,884,500	234,687,732.00	21,196,768.00
118	Mustaking	80000483	13 Desember	320,934,000	268,971,386.00	51,962,614.00

Hal 55 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
			2018			00
119	Mustaking	80000452	12 Desember 2018	322,199,800	269,030,124.00	53,169,676.00
120	Harka Sumijaya	80000268	12 Desember 2018	330,535,300	255,733,214.00	74,802,086.00
121	I Wayan Sudarsa	80000276	12 Desember 2018	324,372,900	280,605,688.00	43,767,212.00
122	Muhamma d Siri Lando	80000639	12 Desember 2018	303,162,200	255,753,268.00	47,408,932.00
123	Suyuthi	80000506	12 Desember 2018	349,711,700	284,134,338.00	65,577,362.00
124	Muhamma d Siri Lando	80000633	14 Desember 2018	306,076,400	256,289,914.00	49,786,486.00
125	Suroso	80000498	11 Desember 2018	114,110,600	92,706,162.00	21,404,438.00
126	Didi Limatim Alam	80000706	11 Desember 2018	321,359,700	282,374,707.00	38,984,993.00
127	Muhamma d Tang	80000598	11 Desember 2018	172,899,500	152,901,160.00	19,998,340.00
128	Riyanto	80000448	11 Desember 2018	229,005,400	190,814,749.00	38,190,651.00
129	Tasdi	80000446	10 Desember 2018	186,956,000	162,933,713.00	24,022,287.00
130	Mulyani	80000036	10 Desember 2018	166,794,200	128,467,613.00	38,326,587.00
131	Sumardi	80000369	10 Desember 2018	225,560,400	272,468,858.00	(46,908,458.00)
132	Sugeng	80000694	10 Desember 2018	246,121,700	238,774,701.00	7,346,999.00
133	Dedi Iryadi	80000594	10 Desember 2018	201,843,900	189,006,679.00	12,837,221.00
134	Abdul Hari	80000069	10 Desember 2018	122,113,400	83,316,610.00	38,796,790.00
135	Bambang Sudirno	80000528	10 Desember 2018	301,034,300	266,024,378.00	35,009,922.00
136	Salamun Ali	80000309	04 Desember 2018	176,761,000	143,319,456.00	33,441,544.00
137	Joko Wiyono	80000084	07 Desember 2018	138,218,800	110,096,715.00	28,122,085.00
138	Ngarjono	80000117	07 Desember 2018	143,474,700	125,063,366.00	18,411,334.00
139	Salamun Ali	80000331	07 Desember 2018	176,067,100	133,402,874.00	42,664,226.00
140	Suparmin	80000186	06 Desember 2018	155,128,600	123,915,585.00	31,213,015.00
141	Nuryanto	80000166	06 Desember 2018	152,137,000	123,236,198.00	28,900,802.00
142	Muhamma d Haris Muzakki	80000481	06 Desember 2018	275,030,400	231,278,359.00	43,752,041.00
143	Subhan	80000675	06 Desember 2018	275,201,000	248,876,742.00	26,324,258.00
144	Noor Kosim	80000496	06 Desember 2018	330,764,000	267,618,920.00	63,145,080.00
145	Nugroho Hadi Saputro	80000437	05 Desember 2018	107,513,100	90,260,268.00	17,252,832.00

Hal 56 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
146	Suyit Zaidi	80000441	05 Desember 2018	241,888,200	219,318,252.00	22,569,948.00
147	Suparno	80000049	05 Desember 2018	90,443,000	73,644,931.00	16,798,069.00
148	Yunus	80000623	05 Desember 2018	268,435,500	225,341,166.00	43,094,334.00
149	Muhidin	80000636	05 Desember 2018	320,917,800	271,185,482.00	49,732,318.00
150	Darmanto	80000436	04 Desember 2018	143,838,100	138,836,660.00	5,001,440.00
151	Rajimun	80000487	04 Desember 2018	312,278,600	268,150,024.00	44,128,576.00
152	Sutanto Butar Butar	80000692	04 Desember 2018	99,058,600	112,239,797.00	(13,181,197.00)
153	Khodori	80000270	04 Desember 2018	245,428,800	188,495,689.00	56,933,111.00
154	Alwi Punurung Nurung	80000351	03 Desember 2018	196,831,200	171,144,633.00	25,686,567.00
155	Jupriadi	80000491	03 Desember 2018	336,097,300	264,494,215.00	71,603,085.00
156	Toni Kasrianto	80000287	03 Desember 2018	145,666,100	121,503,053.00	24,163,047.00
157	Sudirman Siburian	80000529	03 Desember 2018	153,327,100	134,467,341.00	18,859,759.00
158	Baharuddin	80000553	03 Desember 2018	323,597,400	267,827,460.00	55,769,940.00
159	Mardin	80000277	03 Desember 2018	220,947,700	194,722,020.00	26,225,680.00
160	Dirham	80000565	29 November 2018	282,086,800	262,942,510.00	19,144,290.00
161	Imron Sucipto	80000494	29 November 2018	302,066,000	244,911,222.00	57,154,778.00
162	Sularno	80000705	29 November 2018	159,208,000	138,636,423.00	20,571,577.00
163	Suparno	80000120	29 November 2018	180,708,100	161,937,361.00	18,770,739.00
164	Sutarno	80000083	28 November 2018	177,403,000	140,560,454.00	36,842,546.00
165	Ali Fauzi	80000456	28 November 2018	226,724,100	190,759,788.00	35,964,312.00
166	Sudiharjo	80000645	28 November 2018	303,676,300	265,232,214.00	38,444,086.00
167	Herman	80000512	27 November 2018	309,037,400	284,105,790.00	24,931,610.00
168	Nur Salim	80000563	27 November 2018	228,116,100	197,804,558.00	30,311,542.00
169	Ahmad Saefudin	80000683	27 November 2018	57,695,400	46,252,813.00	11,442,587.00
170	Luqman Hakim	80000075	27 November 2018	65,551,100	49,760,659.00	15,790,441.00
171	Sarju	80000701	27 November 2018	366,711,200	328,156,644.00	38,554,556.00
172	Khaerudin	80000078	27 November 2018	271,989,900	218,834,977.00	53,154,923.00
173	Mudiyo	80000443	26 November 2018	308,692,300	253,195,482.00	55,496,818.00
174	Daliman	80000093	26 November 2018	253,240,800	217,871,742.00	35,369,058.00

Hal 57 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
175	Hasanuddin	80000477	26 November 2018	162,191,300	128,020,166.00	34,171,134.00
176	Nur Shokib	80000430	26 November 2018	328,130,100	266,708,723.00	61,421,377.00
177	Ami	80000274	26 November 2018	231,883,300	275,147,485.00	(43,264,185.00)
178	Bukhori	80000329	26 November 2018	57,037,800	40,554,732.00	16,483,068.00
179	Rusdi	80000352	26 November 2018	255,901,300	223,541,752.00	32,359,548.00
180	Winarto	80000247	26 November 2018	220,332,000	195,200,313.00	25,131,687.00
181	Mudiyono	80000408	26 November 2018	319,993,000	277,454,637.00	42,538,363.00
182	Rosidin	80000226	26 November 2018	246,140,700	188,828,440.00	57,312,260.00
183	Tapari	80000557	26 November 2018	315,146,300	269,683,032.00	45,463,268.00
184	Makkulahu	80000618	08 November 2018	241,666,800	223,561,136.00	18,105,664.00
185	Jos Sitohang	80000431	08 November 2018	317,012,400	265,797,809.00	51,214,591.00
186	Muhammad Jamil	80000417	08 November 2018	125,363,300	104,314,170.00	21,049,130.00
187	Sukemi	80000202	08 November 2018	112,334,700	98,254,871.00	14,079,829.00
188	Muhammad Aziz	80000149	08 November 2018	232,778,000	208,610,678.00	24,167,322.00
189	Simman	80000211	07 November 2018	205,557,200	180,727,817.00	24,829,383.00
190	Tugiman	80000462	07 November 2018	341,246,500	299,629,925.00	41,616,575.00
191	Dahri	80000357	07 November 2018	294,459,100	233,072,790.00	61,386,310.00
192	Hormi Sihombing	80000362	06 November 2018	321,669,800	270,661,748.00	51,008,052.00
193	Awaluddin	80000290	05 November 2018	307,470,700	269,377,575.00	38,093,125.00
194	Laiweng	80000237	05 November 2018	173,926,200	149,391,263.00	24,534,937.00
195	Basri	80000383	05 November 2018	155,902,100	137,913,392.00	17,988,708.00
196	Suyatman	80000698	05 November 2018	187,477,400	170,419,915.00	17,057,485.00
197	Nasur Rokhim	80000571	05 November 2018	127,719,800	111,888,310.00	15,831,490.00
198	Muhammad Rojikin	80000697	02 November 2018	168,664,500	149,425,352.00	19,239,148.00
199	Patemmui	80000635	02 November 2018	208,300,300	185,947,053.00	22,353,247.00
200	Sugiyo	80000365	02 November 2018	281,520,600	257,109,191.00	24,411,409.00
201	Rapid	80000180	02 November 2018	196,584,800	171,304,027.00	25,280,773.00
202	Syaripuddin	80000397	02 November 2018	319,900,600	270,238,630.00	49,661,970.00
203	Amiruddin	80000387	02 November 2018	313,673,700	263,593,595.00	50,080,105.00
204	Mohamad Imron	80000471	02 November 2018	162,186,000	138,815,206.00	23,370,794.00

Hal 58 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
205	Aminuddin	80000627	31 Oktober 2018	408,195,800	335,201,206.00	72,994,594.00
206	Mudiyo	80000027	30 Oktober 2018	152,513,300	118,124,681.00	34,388,619.00
207	Arifin Soemarto no	80000440	30 Oktober 2018	95,102,000	87,726,066.00	7,375,934.00
208	Sunaryo	80000678	30 Oktober 2018	205,294,200	171,414,086.00	33,880,114.00
209	Abdus Salam	80000112	30 Oktober 2018	237,797,600	214,373,819.00	23,423,781.00
210	Muhammad Sholeh	80000214	30 Oktober 2018	240,600,600	213,416,146.00	27,184,454.00
211	Giyar	80000646	30 Oktober 2018	314,429,200	284,467,892.00	29,961,308.00
212	Sugiono	80000579	30 Oktober 2018	350,755,700	330,243,687.00	20,512,013.00
213	Tapari	80000271	30 Oktober 2018	96,799,500	82,982,712.00	13,816,788.00
214	Wijianto	80000310	29 Oktober 2018	209,103,400	164,984,223.00	44,119,177.00
215	Fajar Mas Dirham	80000409	29 Oktober 2018	188,172,100	163,612,857.00	24,559,243.00
216	Abdul Karim	80000046	29 Oktober 2018	127,554,000	100,658,372.00	26,895,628.00
217	Mochamad Andri Ismail	80000258	29 Oktober 2018	57,672,300	60,707,492.00	(3,035,192.00)
218	Kartika	80000610	22 Oktober 2018	285,608,300	258,251,266.00	27,357,034.00
219	Muliadi	80000567	19 Oktober 2018	284,414,900	260,238,857.00	24,176,043.00
220	Safar	80000196	19 Oktober 2018	257,740,200	163,829,070.00	93,911,130.00
221	Wasminto Pandiangan	80000608	19 Oktober 2018	285,424,400	257,980,464.00	27,443,936.00
222	Muliadi	80000607	22 Oktober 2018	244,071,300	222,535,652.00	21,535,648.00
223	Abdul Malik	80000508	17 Oktober 2018	265,035,200	246,598,973.00	18,436,227.00
224	Daryono	80000502	17 Oktober 2018	270,384,700	251,502,361.00	18,882,339.00
225	Sitti	80000225	17 Oktober 2018	276,456,800	159,830,172.00	116,626,628.00
226	Sutarmo	80000315	17 Oktober 2018	230,237,000	201,676,021.00	28,560,979.00
227	Sutarmo	80000035	17 Oktober 2018	162,587,800	129,580,134.00	33,007,666.00
228	Duriyah	80000053	17 Oktober 2018	265,003,200	211,706,357.00	53,296,843.00
229	Amiruddin	80000386	17 Oktober 2018	311,398,100	262,531,692.00	48,866,408.00
230	I Nyoman Surada	80000039	16 Oktober 2018	119,859,100	95,967,029.00	23,892,071.00
231	Mujiono	80000671	16 Oktober 2018	270,512,900	244,211,932.00	26,300,968.00
232	Qoderi	80000203	16 Oktober 2018	143,721,300	110,878,998.00	32,842,302.00
233	Eko	80000129	16 Oktober 2018	109,233,300	99,238,094.00	9,995,206.00

Hal 59 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
	Setiyanto Eko	80000132	16 Oktober 2018	109,233,300	99,238,094.00	9,995,206.00
234	Setiyanto	80000380	16 Oktober 2018	279,048,900	237,557,437.00	41,491,463.00
235	Martono	80000370	16 Oktober 2018	279,883,900	237,812,246.00	42,071,654.00
236	Sopar	80000515	16 Oktober 2018	312,968,300	259,894,921.00	53,073,379.00
237	Sopar	80000390	15 Oktober 2018	189,414,000	155,571,795.00	33,842,205.00
238	Sukardi	80000539	15 Oktober 2018	300,789,400	260,657,060.00	40,132,340.00
239	Nur Said	80000340	12 Oktober 2018	187,889,300	151,010,566.00	36,878,734.00
240	Muntu Sitaba	80000051	11 Oktober 2018	238,078,800	190,329,935.00	47,748,865.00
241	Arif	80000240	11 Oktober 2018	146,008,400	121,019,824.00	24,988,576.00
242	Satip	80000047	11 Oktober 2018	58,205,500	99,936,566.00	(41,731,066.00)
243	Riyadi	80000121	11 Oktober 2018	132,607,000	119,994,737.00	12,612,263.00
244	Suherliansyah Budi Suroto	80000294	29 November 2018	206,291,000	164,472,340.00	41,818,660.00
245	Budi Suroto	80000146	29 November 2018	119,690,100	97,703,556.00	21,986,544.00
246	Sumanto	80000150	27 November 2018	117,037,400	89,503,389.00	27,534,011.00
247	Misnan	80000695	10 Oktober 2018	366,770,900	320,805,406.00	45,965,494.00
248	Nurkholis	80000260	10 Oktober 2018	140,179,000	118,186,765.00	21,992,235.00
249	Nurkholis	80000126	10 Oktober 2018	97,191,000	78,834,819.00	18,356,181.00
250	Suratno	80000306	10 Oktober 2018	80,050,800	60,826,845.00	19,223,955.00
251	Madasim	80000389	10 Oktober 2018	245,980,600	198,534,405.00	47,446,195.00
252	Dahman	80000414	28 November 2018	270,246,400	259,670,281.00	10,576,119.00
253	Gunawan Santoso	80000108	28 November 2018	177,267,700	159,701,955.00	17,565,745.00
254	Puspo Wulan Daru	80000140	29 November 2018	137,476,000	122,351,251.00	15,124,749.00
255	Ngadikun	80000157	29 November 2018	51,509,900	44,251,327.00	7,258,573.00
256	Santo	80000507	27 November 2018	300,309,100	279,323,831.00	20,985,269.00
257	Suwandi	80000097	27 November 2018	123,159,700	110,163,119.00	12,996,581.00
258	Ahmad Sutikno	80000382	27 November 2018	328,051,800	283,665,541.00	44,386,259.00
259	Taufik	80000305	26 November 2018	274,214,000	239,012,606.00	35,201,394.00
260	Abdullah	80000536	26 November 2018	249,214,500	284,451,469.00	(35,236,969.00)
261	Norma	80000124	27 November 2018	110,363,200	98,017,843.00	12,345,357.00
262	Syaiful					

Hal 60 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
263	Jusri	80000591	27 November 2018	230,778,700	208,011,634.00	22,767,066.00
264	Atrup	80000470	07 November 2018	148,408,000	128,074,889.00	20,333,111.00
265	Yudi Irawanto	80000525	07 November 2018	151,710,700	138,679,800.00	13,030,900.00
266	Apriandi Siringgo Ringgo	80000630	08 November 2018	231,246,800	205,804,894.00	25,441,906.00
267	Apriandi Siringgo Ringgo	80000628	08 November 2018	231,246,800	205,804,894.00	25,441,906.00
268	Waldemar Rajagukguk	80000379	08 November 2018	315,821,900	267,762,681.00	48,059,219.00
269	Landen Sihotang	80000378	08 November 2018	330,696,700	262,065,519.00	68,631,181.00
270	Hasnah Situmeang	80000134	08 November 2018	98,383,000	85,516,529.00	12,866,471.00
271	Atrup	80000048	26 November 2018	73,486,700	61,683,509.00	11,803,191.00
272	Sariyanto Siringgo Ringgo	80000593	26 November 2018	390,852,900	330,972,487.00	59,880,413.00
273	Sariyanto Siringgo Ringgo	80000248	26 November 2018	286,276,700	264,520,241.00	21,756,459.00
274	Alim Situmoran	80000670	26 November 2018	175,926,300	152,750,388.00	23,175,912.00
275	Alim Situmoran	80000486	26 November 2018	285,869,800	262,674,280.00	23,195,520.00
276	Guster Sitanggan	80000682	26 November 2018	268,612,500	237,089,524.00	31,522,976.00
277	Pardamean Rusman Simbolon	80000669	26 November 2018	172,644,400	155,129,544.00	17,514,856.00
278	Pardamean Rusman Simbolon	80000522	26 November 2018	282,483,400	258,619,106.00	23,864,294.00
279	Sulaiman	80000122	05 November 2018	190,132,000	170,122,755.00	20,009,245.00
280	Sulaiman	80000162	06 November 2018	186,026,300	165,004,347.00	21,021,953.00
281	Suryanto	80000123	07 November 2018	190,132,000	170,122,755.00	20,009,245.00
282	Joko Kumpul	80000096	02 November 2018	91,678,400	83,204,195.00	8,474,205.00
283	Djoni Faisa	80000085	02 November 2018	239,589,300	214,307,534.00	25,281,766.00
284	Agus Imawan	80000663	05 November 2018	205,061,400	185,729,315.00	19,332,085.00
285	Joko Kumpul	80000652	05 November 2018	144,404,100	145,406,460.00	(1,002,360.00)
286	Supriyono	80000303	05 November 2018	183,431,500	147,598,854.00	35,832,646.00
287	Sutoyo	80000523	05 November	254,547,000	232,751,397.00	21,795,603.00

Hal 61 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
			2018			00
288	Sadiman	80000227	02 November 2018	209,103,800	165,704,803.00	43,398,997.00
289	Sumardi	80000453	02 November 2018	105,564,300	95,861,481.00	9,702,819.00
290	Aripin	80000526	02 November 2018	61,710,500	61,426,204.00	284,296.00
291	Muradi	80000185	02 November 2018	122,085,000	103,771,315.00	18,313,685.00
292	Jupri	80000187	28 September 2018	180,700,000	159,645,336.00	21,054,664.00
293	Heribertus Arwan	80000074	28 September 2018	140,228,000	126,762,616.00	13,465,384.00
294	Jupri	80000218	28 September 2018	181,157,700	158,864,774.00	22,292,926.00
295	Wulan Wahyu Prasetyo	80000090	28 September 2018	130,972,000	112,705,095.00	18,266,905.00
296	Kamijan	80000404	28 September 2018	100,179,100	87,398,359.00	12,780,741.00
297	Abdul Rahman	80000363	28 September 2018	308,188,400	260,635,870.00	47,552,530.00
298	Semi	80000434	28 September 2018	283,376,700	262,126,705.00	21,249,995.00
299	Guntur Priyanto	80000657	28 September 2018	208,629,200	173,792,669.00	34,836,531.00
300	I Komang Arta	80000321	28 September 2018	270,233,000	233,300,181.00	36,932,819.00
301	Agus Adi Purnomo Open	80000130	27 September 2018	113,924,600	66,978,888.00	46,945,712.00
302	Situmoran g	80000267	27 September 2018	120,925,000	103,611,774.00	17,313,226.00
303	Mansur	80000625	26 September 2018	285,881,600	257,932,612.00	27,948,988.00
304	Mohammad Ikhwanuddin	80000484	26 September 2018	62,224,900	55,294,818.00	6,930,082.00
305	Guntur Priyanto	80000198	26 November 2018	112,900,000	96,042,680.00	16,857,320.00
306	Rianto Sihombing	80000700	25 September 2018	145,045,000	136,116,137.00	8,928,863.00
307	Sukanto	80000660	25 September 2018	247,640,100	193,013,800.00	54,626,300.00
308	Muhsin	80000691	25 September 2018	213,472,300	181,563,275.00	31,909,025.00
309	Alimun	80000686	25 September 2018	233,461,000	193,365,842.00	40,095,158.00
310	Wayan Mertayasa	80000396	25 September 2018	78,180,700	64,094,635.00	14,086,065.00
311	Saepudin	80000113	24 September 2018	109,366,700	97,563,529.00	11,803,171.00
312	Korip	80000349	24 September 2018	353,015,300	263,106,624.00	89,908,676.00
313	Noor Yasin	80000604	21 September 2018	264,820,600	239,671,768.00	25,148,832.00
314	Samsi Mugiono	80000148	21 September 2018	137,919,300	121,195,876.00	16,723,424.00
315	Rusdi	80000318	21 September	159,860,700	144,548,206.00	15,312,494.00

Hal 62 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
			2018			00
316	Seke	80000558	21 September 2018	244,066,100	222,139,605.00	21,926,495.00
317	Kamaruddin	80000091	20 September 2018	218,714,000	176,690,515.00	42,023,485.00
318	Muhammad Idris	80000395	20 September 2018	285,387,500	267,137,414.00	18,250,086.00
319	Supriyatno	80000338	20 September 2018	192,647,700	148,950,756.00	43,696,944.00
320	Marala	80000589	20 September 2018	280,125,900	316,307,063.00	(36,181,163.00)
321	Poniman	80000513	19 September 2018	202,462,000	158,190,079.00	44,271,921.00
322	Ngatimin	80000654	19 September 2018	368,720,300	322,678,801.00	46,041,499.00
323	Sudarto	80000466	19 September 2018	169,892,000	155,671,174.00	14,220,826.00
324	Alik Gatot Rupianto	80000066	19 September 2018	111,545,111	95,486,345.00	16,058,766.00
325	Kasianto	80000514	19 September 2018	193,857,500	177,588,734.00	16,268,766.00
326	Ahmad Nurul Kholifudin	80000548	18 September 2018	169,648,700	153,907,437.00	15,741,263.00
327	Agus Suwito	80000407	18 September 2018	198,124,900	162,828,350.00	35,296,550.00
328	Abdul Rosid	80000324	18 September 2018	217,728,400	172,934,110.00	44,794,290.00
329	Anton	80000050	18 September 2018	124,923,300	105,283,183.00	19,640,117.00
330	Herni Ning Tyas	80000327	18 September 2018	44,959,500	38,656,958.00	6,302,542.00
331	Mulyadi	80000319	14 September 2018	142,730,000	128,748,761.00	13,981,239.00
332	I Made Marsianta Nur	80000320	13 September 2018	148,374,000	132,996,690.00	15,377,310.00
333	Saifuddin Al Anshor	80000314	12 September 2018	165,657,300	139,820,782.00	25,836,518.00
334	Solihin	80000643	12 September 2018	222,011,400	186,575,968.00	35,435,432.00
335	Heri Wiyono	80000603	12 September 2018	286,819,800	242,507,332.00	44,312,468.00
336	Alik Gatot Rupianto	80000142	12 September 2018	217,098,778	187,576,676.00	29,522,102.00
337	I Nyoman Mastrai	80000392	10 September 2018	317,088,100	298,795,482.00	18,292,618.00
338	Adenan	80000495	10 September 2018	162,832,400	143,569,531.00	19,262,869.00
339	Alimin	80000372	10 September 2018	100,300,500	87,889,057.00	12,411,443.00
340	Daud	80000662	10 September 2018	233,355,200	195,121,373.00	38,233,827.00
341	Hesti Aria Fitri	80000687	10 September 2018	233,355,200	193,259,440.00	40,095,760.00
342	Rony Koesfritriono	80000592	10 September 2018	45,518,000	39,091,281.00	6,426,719.00
343	I Ketut Diro	80000559	10 September 2018	238,497,100	265,595,620.00	(27,098,520.00)

Hal 63 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
344	Yatiwan	80000291	10 September 2018	135,438,600	114,257,081.00	21,181,519.00
345	Andi Aswar	80000249	10 September 2018	302,601,900	262,911,523.00	39,690,377.00
346	Kurniawan	80000239	10 September 2018	133,484,700	103,734,335.00	29,750,365.00
347	Iswandi	80000661	10 September 2018	233,355,200	195,121,373.00	38,233,827.00
348	Hasanudin	80000451	10 September 2018	294,842,200	268,729,400.00	26,112,800.00
349	Darwis	80000619	07 September 2018	252,079,000	226,342,499.00	25,736,501.00
350	Syahrir	80000601	07 September 2018	335,652,700	299,190,339.00	36,462,361.00
351	Anton Setiawan	80000547	06 September 2018	187,640,300	167,594,674.00	20,045,626.00
352	Bahrudin	80000562	06 September 2018	320,305,900	275,565,701.00	44,740,199.00
353	Made Suwarta	80000599	06 September 2018	195,798,400	174,061,097.00	21,737,303.00
354	I Made Agus	80000282	06 September 2018	96,513,100	83,106,815.00	13,406,285.00
355	Tubagus Aliyudin	80000289	06 September 2018	293,302,000	255,243,846.00	38,058,154.00
356	Nanang Hendrawan	80000543	06 September 2018	103,792,000	87,410,534.00	16,381,466.00
357	Herni Ningtyas	80000278	06 September 2018	144,747,022	126,196,445.00	18,550,577.00
358	I Nyoman Artawa	80000253	06 September 2018	103,767,500	83,242,925.00	20,524,575.00
359	Suparno	80000573	06 September 2018	124,441,400	110,573,025.00	13,868,375.00
360	Joko Setiawan	80000534	05 September 2018	169,991,500	186,823,993.00	(16,832,493.00)
361	Bambang Adi Irawan	80000533	05 September 2018	183,515,900	156,279,196.00	27,236,704.00
362	I Nyoman Redita	80000246	04 September 2018	120,935,100	140,580,581.00	(19,645,481.00)
363	Sarwin	80000428	04 September 2018	192,261,300	177,115,509.00	15,145,791.00
364	Heribertus Arwan	80000190	04 September 2018	186,671,100	161,140,052.00	25,531,048.00
365	Nasrur Rokhim	80000272	03 September 2018	102,407,100	79,113,290.00	23,293,810.00
366	Hamsah Lira	80000473	31 Agustus 2018	112,729,500	103,569,940.00	9,159,560.00
367	Usman	80000420	30 Agustus 2018	275,305,200	256,790,098.00	18,515,102.00
368	Kaharuddin	80000415	30 Agustus 2018	151,781,000	140,322,484.00	11,458,516.00
369	Ibrahim	80000233	30 Agustus 2018	234,985,500	206,321,330.00	28,664,170.00
370	Mujeni	80000128	28 Agustus 2018	157,456,700	139,234,296.00	18,222,404.00
371	I Made Utama	80000497	28 Agustus 2018	274,692,300	252,452,853.00	22,239,447.00
372	Kanim	80000262	24 Agustus 2018	323,087,600	280,294,395.00	42,793,205.00
373	Nurlaelah	80000263	24 Agustus	304,208,000	265,993,622.00	38,214,378.00

Hal 64 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



No.	Nama Nasabah	Nomor Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Telah Dibayarkan Kepada Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Tergugat (Dalam Rupiah)	Porsi Penggugat (Dalam Rupiah)
			2018			00
374	Prayetno	80000114	21 Agustus 2018	123,223,000	107,814,807.00	15,408,193.00
375	Sabri Bakkareng	80000175	21 Agustus 2018	162,460,400	141,882,309.00	20,578,091.00
376	Suroto	80000086	21 Agustus 2018	253,203,100	206,683,328.00	46,519,772.00
377	Dahman	80000153	13 Agustus 2018	141,031,000	166,650,555.00	(25,619,555.00)
Total Porsi Penggugat Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat Kepada Penggugat						10,404,118,279

32. Bahwa meskipun Penggugat telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum tersebut di atas secara mufakat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana terbukti berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

- Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal: Invoice No.: JT-00001/XI/2018 tertanggal 29 November 2018;
- Surat dari Penggugat kepada Tergugat (*Advice Notice*) Perihal: Invoice No.: JT-00001/I/2019 tertanggal 31 Desember 2018;
- Surat dari Penggugat kepada Tergugat Nomor: 074/DIR/GLFI/III/2019 Perihal: Surat Tagihan atas Pelunasan Dipercepat Customer PT Group Lease Finance Indonesia tertanggal 12 Maret 2019

33. Bahwa lebih lanjut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat dari Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors at Law No. Ref.: 003/GGX-19003/2/IV/2019/CD-UN/FBR tertanggal 2 April 2019 Perihal: Somasi ("**Somasi Penggugat**") dan Surat dari Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors at Law kepada Panggabean Law Attorney at Law selaku Kuasa Hukum Tergugat No. Ref.: 003/GGX-19003/24/V/2019/CD/UN/FBR tertanggal 24 Mei 2019 Perihal: Tanggapan Terhadap Surat Rekan No. Ref.: 348/S/01148.1/PL/MSMOP-HT/04/2019 Tertanggal 16 April 2019 / Somasi Terakhir ("**Somasi Terakhir Penggugat**") yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama dan Tergugat harus membayarkan porsi pembiayaan para nasabah (*end-user*) sebanyak 5 % dari setiap pembiayaan para nasabah (*end-user*) yang telah diambil alih oleh Tergugat.



34. Bahwa alih-alih menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya malah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengakhiri Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama dan sebaliknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada Tergugat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat dari Panggabean Law Attorney at Law No. Ref.: 348/S/01148.1/PL/MSMOP-HT/04/2019 tertanggal 9 April 2019 Hal: Tanggapan Atas Surat Rekan tanggal 2 April 2019 dan Somasi.
35. Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara nyata-nyata membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan beritikad tidak baik untuk lari dari tanggungjawabnya. Hal ini mengingat bahwa Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan yang jelas serta dasar hukum terhadap Somasi Penggugat karena Tergugat pada dasarnya menyadari sepenuhnya bahwa memang Tergugat mempunyai tanggungjawab yang harus dibayarkan kepada Penggugat.
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**), debitur (*in casu* Tergugat) dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan akta itu sendiri. Adapun ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata kami kutip bunyinya sebagai berikut:
- "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*
- Dengan demikian, berdasarkan Somasi Penggugat, terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama dan karenanya sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi).
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**), pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi (*in casu* Penggugat) dapat menuntut pihak yang cidera janji (*in casu* Tergugat) untuk memenuhi perjanjian.

Pasal 1267 KUHPerdata kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."*

Hal 66 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



38. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 12.3 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, Penggugat berhak untuk mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat guna menyelesaikan akibat negatif yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang telah melanggar ketentuan Pasal 12.2 (d) Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama. Adapun ketentuan Pasal 12.3 Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Dalam hal BANK melalaikan ketentuan Pasal 12.2. diatas, maka PERSEROAN dapat melakukan segala tindakan hukum terhadap BANK dengan tetap berpedoman dan sesuai ketentuan Pasal 18.1. dan 18.2. Perjanjian Kerjasama ini, untuk menyelesaikan akibat (negatif) bagi PERSEROAN yang timbul akibat kelalaian tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada timbulnya kerugian akibat kelalaian tersebut."*

39. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti dengan jelas Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan telah melakukan kegiatan pemasaran dan/atau pembiayaan secara langsung terhadap nasabah (end-user) Penggugat dan **jelas bahwa Tergugat memiliki itikad buruk untuk mengambil alih nasabah (end-user) Penggugat dan tidak membayarkan porsi Tergugat.**
40. Bahwa dengan demikian, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya dihukum untuk membayar porsi pembiayaan para nasabah (end-user) Penggugat yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama sejumlah **Rp. 10.404.118.279,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).**
41. Bahwa selain daripada fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana terlihat jelas bahwa Tergugat telah cidera prestasi, Tergugatternyata melakukan perbuatan yang serupa terhadap perusahaan yang tergabung dengan kelompok usaha Penggugat, di negara-negara lain, yaitu berusaha mengambil alih end user (nasabah) yang notabene adalah aset Penggugat.
42. Bahwa untuk menambah perspektif majelis hakim tentang sepak terjang Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat akan secara singkat



menguraikan perbuatan Tergugat terhadap perusahaan lain yang tergabung dengan kelompok usaha Penggugat:

43. Bahwa Tergugat dan JTrust Asia PTE. LTD (selanjutnya disebut sebagai "**JTA**") yang merupakan Grup Perusahaan Tergugat dengan itikad buruk yang telah melakukan tindakan-tindakan untuk tujuan menjatuhkan dan menghancurkan kegiatan bisnis dan komersial dari Grup Perusahaan Penggugat yaitu Group Lease Holdings PTE. LTD dengan mengajukan berbagai gugatan kepada Group Lease Holdings PTE. LTD (selanjutnya disebut sebagai "**GLH**").
44. Untuk menegaskan bahwa uraian yang kami sampaikan di atas tidak mengada-ada, berikut kami sampaikan secara rinci terkait gugatan yang diajukan oleh Grup Perusahaan Tergugat (*in casu* JTA) di berbagai yurisdiksi yaitu:
  - a. JTA mengajukan gugatan di pengadilan negara Singapura melawan GLH dan pihak lain pada 26 Desember 2017. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam kasus tersebut adalah tindakan konspirasi untuk menyebabkan kerugian dan menarik mereka untuk melakukan investasi ke perusahaan dengan menyalahartikan posisi keuangan dari perusahaan dan kerugian nilai investasi.  
Perintah penahanan juga dilakukan terhadap GLH, yang menahan GLH untuk mengurus atau melepaskan asetnya di Singapura yang nilainya mencapai USD 180.000.000 (tidak termasuk uang saku untuk biaya hidup dan bisnis biasa, dan biaya hukum). Selanjutnya Pengadilan menolak perintah tersebut. Namun, JTA mengajukan banding terhadap keputusan ini dan Pengadilan membalikkan keputusannya dan mengembalikan perintah tersebut, serta memperluas cakupan perintah penahanan tersebut untuk berlaku di seluruh dunia. Jumlah perintah penahanan tersebut mencakup USD 180.000.000.
  - b. Kasus rehabilitasi yang diajukan oleh JTA di Pengadilan Kepailitan Pusat pada 10 Januari 2018, pada perkara No. Por. 1/2561. Permohonan telah diterima oleh pengadilan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pada tanggal 19 Januari 2018, GLH menerima petisi tersebut dan telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Kepailitan Pusat. Pada 19 Maret 2018, pengadilan memerintahkan untuk memberhentikan kasus rehabilitasi dan JTA mengajukan banding ke pengadilan pada 17 April 2018.

**Hal 68 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**





- c. Perkara perdata yang diajukan oleh JTA pada 9 Januari 2018 melawan GLH, dan tiga direksi perusahaan sebagai para tergugat yaitu perkara perdata *Black Case* No. Por. 83/2561. Gugatan didasarkan pada dugaan tindakan melawan hukum, penghindaran terhadap transaksi yang tidak dapat dihindari, dan pengajuan kompensasi ganti kerugian, di mana para tergugat dimina untuk membayar ganti rugi kepada JTA sebesar 8,020,132,483.88 Baht dengan bunga sebesar 7.5 % per annum.
- d. Pengajuan perkara pidana oleh JTA dan Tergugat pada 3 Mei 2018 pada perkara nomor *Black Case* No. Aor. 1346/2561. GLH menerima gugatan tersebut pada 12 Mei 2018 melalui pos. Tuntutan yang diajukan adalah pencemaran nama baik melalui website Penggugat.
- e. Pengajuan perkara perdata oleh JTA dan Tergugat pada 3 Mei 2018 melawan GLH pada perkara *Black case* No. Por. 2399/2561. GLH menerima gugatan tersebut pada 20 Mei 2018 melalui pos. Tuntutan yang diajukan adalah pencemaran nama baik melalui website Penggugat dan ganti rugi sebesar 20,271,232 Baht.
45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Tergugat berusaha untuk menghancurkan bisnis dan usaha Penggugat dan Grup Perusahaan Penggugat melalui pengajuan berbagai perkara atau dengan melakukan berbagai pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan pada saat bersamaan secara masif dan terstruktur, baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini sesuai serta cocok dengan motif dan tujuan Tergugat yang telah mengakuisisi saham di salah satu lembaga pembiayaan yang merupakan pesaing dari Penggugat sebagaimana di beritakan pada tautan (*link*)                      halaman                      website                      Tergugat berikut: <https://www.jtrustbank.co.id/id/corporate/j-trust-asia-akuisisi-olympindo-multi-finance>.

### **III. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN**

46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, pihak yang memiliki piutang *in casu* Penggugat, dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang telah dideritanya dan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat dinikmatinya. Adapun isi ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata kami kutip bunyinya sebagai berikut:

**Hal 69 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



*"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini"*

47. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil yang sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* berjumlah **Rp. 10.404.118.279,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)**.
48. Bahwa selain daripada kerugian tersebut, Penggugat juga telah kehilangan keuntungan dari porsi pembiayaan para nasabah (*end-user*) Penggugat yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersamayang belum dibayarkan oleh Tergugat. Adapun keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keuntungan hasil usaha yang oleh Tergugat digunakan sebagai modal usaha untuk mendapatkan keuntungan lain.
49. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menilai kerugian Penggugat terkait potensi keuntungan tersebut, maka Penggugat akan menggunakan rujukan bunga deposito secara umum berdasarkan kebijakan Bank Indonesia yang berlaku saat ini yaitu  $\pm 4,25\%$  (empat koma dua puluh lima persen) per tahun.
50. Bahwa dengan demikian, mengingat porsi pembiayaan para nasabah (*end-user*) Penggugat yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama tersebut belum dibayarkan kepada Penggugat setidaknya sejak bulan Agustus tahun 2018, maka dengan ini Penggugat juga meminta agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil berupa potensi keuntungan yang sedianya dapat dinikmati Penggugat dari bunga deposito dengan perincian sebagai berikut:
- $$(4,25\% \times \text{Rp. } 10.404.118.279) \times 9 = \text{Rp. } 331.631.270,-$$
51. Bahwa dengan demikian, Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa keuntungan yang sedianya dapat dinikmati Penggugat dari bunga deposito sejumlah **Rp. 331.631.270,-(tiga**





ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah).

52. Bahwa selain daripada potensi kerugian tersebut, sudah sepantasnya pula atas kelalaian Tergugat membayar tepat waktu, Tergugat dikenakan denda bunga keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur bahwa pihak berpiutang *in casu* Penggugat dapat meminta bunga atas keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang berutang *in casu* Tergugat. Adapun ketentuan Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus"*

53. Bahwa apabila bunga keterlambatan pembayaran atau kelalaian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian, maka para pihak dapat menggunakan rujukan berdasarkan ketentuan dalam S.1848: No. 22 atau Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948, dimana mengatur bahwa bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun.
54. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari porsi pembiayaan para nasabah (*end-user*) Penggugat yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersamasejak didaftarkanya Gugatan *a quo* sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*.
55. Bahwa terlepas dari gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi, tidak dilunasinya kewajiban Tergugat yang sangat lama dan berlarut-larut, juga telah nyata-nyata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian imateriil, dimana kegiatan bisnis Penggugat telah terganggu karena Penggugat harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk berulang kali mengurus masalah keterlambatan pembayaran Tergugat, baik secara internal maupun terhadap pihak ketiga.

Hal 71 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



56. Bahwa Tergugat telah dengan itikad buruk menunda kewajibannya dan mengetahui hal ini sangat membebani dan menyulitkan Penggugat, terutama karena menghabiskan banyak waktu dan tenaga dari karyawan Penggugat untuk mengurus permasalahan ini. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil terhadap waktu dan tenaga Penggugat yang telah dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan ini sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).**

**IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN**

57. Bahwa sikap Tergugat, yang cenderung menunda-nunda untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa **Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukannya.**
58. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, patut diduga bahwa Tergugat bermaksud untuk menggelapkan dan/atau melarikan barang-barang miliknya guna menghindari dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.
59. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR**, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat yang akan diuraikan dalam permohonan terpisah dalam persidangan perkara perdata *a quo* untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat.
60. Bahwa Penggugat mencadangkan (mereservasi) hak-haknya untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) secara terpisah selama pemeriksaan perkara perdata *a quo* masih berlangsung.

**V. PERMOHONAN AGAR PN JAKARTA PUSAT MENGHUKUM DENGAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**



61. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatana *quo* terhadap Tergugat untuk pada pokoknya agar PN Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur Akta-Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama. Dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan untuk memenuhi perikatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan suatu prestasi dalam bentuk "tidak melakukan sesuatu," di mana dengan diberikannya kuasa khusus dari Tergugat kepada Penggugat, seharusnya Tergugat tidak melakukan penagihan secara langsung dan tidak mengambilalih *end-user* (nasabah) Penggugat.
62. Bahwa mengingat Tergugat yang pada perkara *a quo* telah gagal melakukan kewajibannya, maka untuk melindungi kepentingan Penggugat dari penundaan-penundaan lebih lanjut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberlakukan uang paksa (*dwangsom*). Berdasarkan Pasal 606a *Reglement op de Rechtvordering* ("RV"), sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.
63. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada Penggugat sebagai akibat kelalaian dari Tergugat dalam menjalankan isi Putusan perkara *a quo*, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** per hari untuk kelalaiannya atau keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan perkara *a quo*

**VI. PERMOHONAN AGAR PN JAKARTA PUSAT MENJATUHKAN  
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

64. Bahwa Penggugat memohon agar PN Jakarta Pusat menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga putusan dalam perkara perdata *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi yang diajukan oleh Tergugat.

**Hal 73 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 180 Herziene Indonesische Reglement atau Regelemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR"), permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti.
66. Bahwa Penggugat mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, dimana melalui bukti-bukti tersebut akan dibuktikan dan didapat fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap kewajibannya dalam Akta-akta Perjanjian Pembiayaan Bersama.
67. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar PN Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat dalam perkara perdata a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon pada PN Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita Penggugat akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang hingga tanggal diajukannya Gugatan a quo dihitung sejumlah **Rp. 10.404.118.279,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa keuntungan yang sedianya dapat dinikmati Penggugat dari bunga deposito sejumlah **Rp. 331.631.270,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah)**.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil terhadap Penggugat sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari porsi pembiayaan para nasabah (*end-user*) Penggugat yang telah diambilalih oleh Tergugat sejak didaftarkanya

Hal 74 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI



Gugatan *a quo* sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat dengan Uang Paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 September 2020

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 November 2020 yang diterima di

**Hal 75 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2020 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima pernyataan banding Pembanding dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. ;
  3. Menerima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan a quo ;
  4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Atau apabila judex factie Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Ter semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari

**Hal 76 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding sepanjang dalam eksepsi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya "Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat", namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan atau putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah melakukan kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada nasabah (end-user) yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris (Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama) ;

- Bahwa berdasarkan akta perjanjian tersebut, porsi pembiayaan Terbanding semula Tergugat adalah sebesar 95% dan porsi pembiayaan dari Pembanding semula Penggugat adalah sebesar 5% ;
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyetujui bahwa Pembanding semula Penggugat akan melakukan, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Terbanding semula Tergugat serta memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Pembanding semula Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Terbanding semula Tergugat dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam akta perjanjian ;
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian tersebut, semua surat kuasa yang diberikan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut tidak dapat dicabut kembali sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan end-user terakhir yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan bersama ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat yang telah mencabut kuasa tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan adalah perbuatan cidera janji terhadap Akta-akta Perjanjian Pembiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dari Pembanding semula Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terkait dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Pembanding semula Penggugat tersebut ;

**Hal 77 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**





Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban dari Terbanding semula Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-480 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Nur Cahyono dan saksi Muhammad Dzia Ul Haq ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 (Akta-akta Perjanjian Pembiayaan Bersama) Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah menandatangani akta-akta tersebut dan melakukan kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama kepada nasabah khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana kepada nasabah dan berdasar akta-akta tersebut, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur. Bahwa berdasarkan akta-akta tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyetujui bahwa Pembanding semula Penggugat akan melakukan baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Terbanding semula Tergugat serta memberikan kuasa khusus dan hak substitusi kepada Pembanding semula Penggugat untuk dan atas nama serta mewakili Terbanding semula Tergugat dalam melakukan hal-hal sebagai berikut

1. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diperlukan dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan bersama ;
  2. Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada nasabah ;
  3. Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan nasabah, perjanjian lainnya dan tidak terbatas pada perjanjian jaminan, dokumen-dokumen serta surat-surat lainnya ;
  4. Melakukan penarikan barang jaminan dalam hal gagal bayar ;
  5. Menjual agunan dengan harga yang disepakati Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama tanggal 8 September 2016 Nomor 03, dalam Pasal 20.4 menentukan bahwa semua kuasa yang diberikan dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dicabut kembali sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan end-user terakhir yang dibiayai oleh fasilitas Pembiayaan Bersama ;

**Hal 78 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 sampai dengan bukti P-386, membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengambil alih nasabah Pembanding semula Penggugat dengan mengambil alih utang-utang nasabah Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-387 sampai dengan bukti P-442, membuktikan para nasabah Pembanding semula Penggugat tidak lagi membayar kepada Pembanding semula Penggugat dan membuktikan bahwa saat ini para nasabah Pembanding semula Penggugat tersebut telah terikat perjanjian pembiayaan yang baru dengan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-443 sampai dengan bukti P-465, membuktikan bahwa dokumen-dokumen telah diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu Nur Cahyono dan Muhammad Dzia UI Haq bahwa para nasabah menyampaikan bahwa utang dan cicilan atas pinjaman mereka telah diambil alih oleh Terbanding semula Tergugat dan para nasabah juga menyampaikan bahwa mereka menerima surat dari Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa kerjasama pembiayaan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah berakhir, dan dalam surat tersebut para nasabah diminta agar melakukan pembayaran cicilan kepada Terbanding semula Tergugat. Bahwa kemudian saksi Muhammad Dzia UI Haq juga menerangkan bahwa selain mengetahui adanya pengambilan tagihan para nasabah Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semula Tergugat, menerangkan bahwa dokumen-dokumen jaminan termasuk tagihan dari nasabah Pembanding semula Penggugat disimpan oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi, dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melanggar perjanjian yang mereka sepakati, yaitu :

1. Terbanding telah mencabut surat kuasa atau mengenyampingkan keberlakuan surat kuasa dan tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati ;
2. Terbanding telah menerbitkan bukti pelunasan atas nasabah padahal berdasarkan perjanjian seharusnya yang menerbitkan pelunasan adalah Pembanding ;
3. Adanya Surat Pernyataan Nasabah yang memutuskan secara sepihak untuk tidak lagi membayar angsuran kepada Pembanding akan tetapi

**Hal 79 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



pembayarannya langsung kepada Terbanding, padahal sebelumnya para nasabah telah diberitahu bahwa pembayaran sampai lunas kepada Pemanding. Hal ini bisa dipastikan adalah peran serta pihak Terbanding ;

4. Adanya pengakuan dari Terbanding dalam jawabannya yang mengatakan bahwa pengambilan nasabah-nasabah Pemanding oleh Terbanding karena Pemanding telah ingkar janji dengan kewajibannya terkait dokumen jaminan yang belum diserahkan. Ternyata berdasarkan keterangan saksi Muhammad Dzia Ul Haq, semua dokumen-dokumen telah diserahkan kepada Terbanding ;
5. Bahwa pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding berprestasi buruk dalam menjalankan kewajibannya telah ditanggapi oleh Pemanding dengan bukti tambahan Pemanding I-A, I-B dan I-C yang pada pokoknya tidak ada syarat bagi Terbanding untuk membatalkan perjanjian dengan Pemanding. Pemanding tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dari Perjanjian Kerjasama antara Pemanding dengan Terbanding ;
6. Meskipun saksi Terbanding yaitu saksi Made Astika menyatakan bahwa Pemanding tidak pernah memenuhi kewajibannya tepat waktu, hal ini telah diterangkan oleh Pemanding bahwa hal itu bukanlah kesengajaan, namun dikarenakan adanya kendala teknis ataupun kendala di lapangan yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh Pemanding dan jika kendala-kendala telah selesai, maka Pemanding kemudian meneruskan dokumen yang menjadi hak Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum Pemanding semula Penggugat pada nomor urut 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum nomor urut 3 yang menuntut agar Terbanding semula Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nomor urut 2 telah dikabulkan dan tuntutan nomor urut 4 dan 5 berkaitan dengan tuntutan nomor urut 2, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan nomor urut 4 dan 5 tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi imateriil, karena tidak dirinci kerugian imateriil apa saja sehingga sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka ditolak ;

**Hal 80 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nomor 7 berkaitan erat dengan tuntutan nomor urut 2 dan 4, maka dengan dikabulkannya tuntutan nomor urut 2 dan 4 tersebut, beralasan pula untuk mengabulkan tuntutan nomor urut 7 ;

Menimbang, bahwa tentang permintaan agar dilakukan sita jaminan atas barang-barang milik Terbanding semula Tergugat, karena sita jaminan tidak tunduk pada Pengadilan Tingkat Banding, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pembanding semula Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka tidak beralasan hukum untuk menyatakan uang paksa, oleh karena itu tuntutan nomor urut 9 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar perkara ini diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka jika ada bukti surat lain yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, terdapat bukti-bukti yang sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu T-1 sampai dengan T-4, sedangkan bukti-bukti surat lainnya tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat. Demikian pula dalil jawaban Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat masih harus menyerahkan sejumlah uang, hal ini tidak bisa mematahkan bukti dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding mendasarkan pula pada tuntutan subsidair dari Pembanding semula Penggugat yaitu memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tidak

**Hal 81 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding secara formal dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) ;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita Penggugat akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang hingga diajukan tanggal gugatan ini dihitung sejumlah Rp 10.404.118.279,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa keuntungan yang sedianya dapat dinikmati Penggugat dari bunga deposito sejumlah Rp 331.631.270,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Dr. Nardiman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

**Hal 82 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Arman AR., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Dr. Nardiman, S.H.,M.H.

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

H. Muhammad Arman AR., S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses .....	Rp. 130.000,-
<u>J u m l a h .....</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 83 Put.No.699/PDT/2020/PT.DKI